


SKRIPSI

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN WANITA KARIR
DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH
(STUDI KASUS PADA KARYAWAN
PEREMPUAN PT. PHILLIPS
SEAFOOD INDONESIA
BARRU)**



OLEH

**MUTIA NINGSY
NIM: 18.2100.003**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN WANITA KARIR
DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH
(STUDI KASUS PADA KARYAWAN
PEREMPUAN PT. PHILLIPS
SEAFOOD INDONESIA
BARRU)**



OLEH

**MUTIA NINGSY
NIM : 18.2100.003**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Wanita Karir Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Pada Karyawan Perempuan PT. Phillips Seafood Indonesia Barru)

Nama Mahasiswa : Mutia Ningsy


NIM : 18.2100.003

Program Studi : Hukum Keluarga Islam


Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1876 Tahun 2021

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Mahsyar, M.Ag 

NIP : 19621231 199103 1 032


Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M.HI 

NIP : 19721227 200501 2 002

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
IAIN Parepare




Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Wanita Karir
Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi
Kasus Pada Karyawan Perempuan PT. Phillips
Seafood Indonesia Barru)

Nama Mahasiswa : Mutia Ningsy

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2100.003





Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam IAIN Parepare Nomor: 1876 Tahun 2021

Tanggal Kelulusan : 6 Februari 2023


Disahkan oleh Komisi Penguji:

Dr. H. Mahsyar, M.Ag	(Ketua)	
Hj. Sunuwati, Lc., M.HI	(Sekretaris)	
Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag	(Anggota)	
Budiman, M. HI	(Anggota)	

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
IAIN Parepare




Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. berkat rahmat, hidayah, taufik, dan maunah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam yang senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Nabi Muhammad saw. sebagai suri teladan dalam menjalankan aktivitas kehidupan.

Penulis juga menghaturkan terima kasih yang sedalam dan setulus-tulusnya kepada kedua orang tua tercinta saya Ayahanda Madong Akkas dan Ibunda Ramlah, yang dengan penuh kesabaran dalam membesarkan, mendidik dengan cinta dan kasih sayangnya, serta tak henti-hentinya memberikan pembinaan, semangat dan memanjatkan do'a tulusnya kepada penulis untuk mendapatkan kemudahan, kelancaran dan keberhasilan dalam setiap kegiatan penulis hingga menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Serta kepada adikku yang tersayang terima kasih juga yang selalu mendukung, mendo'akan dan memberikan motivasi demi kelancaran setiap kegiatan penulis. Dalam hal ini, keluarga memiliki peran sangat penting bagi penulis pada penyelesaian skripsi ini.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari dosen pembimbing Bapak Dr. H. Mahsyar, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. selaku Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingannya, serta arahan, motivasi dan nasehat yang telah diberikan selama masa studi penulis di

IAIN Parepare dan penulisan skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Selanjutnya, ucapan terima kasih penulis yang sebesar-besarnya juga haturkan atau sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, beserta jajarannya.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta jajarannya.
3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc. M.Ag. selaku Penguji Utama I dan Bapak Budiman, M. HI. selaku Penguji Utama II
5. Bapak/Ibu dosen dan staf Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah mendidik, membimbing dan memberikan ilmu selama kurang lebih 3 tahun.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare hingga penulisan skripsi ini.
7. Direktur PT. Phillips Seafood Indonesia Barru, beserta seluruh karyawan yang telah mengizinkan dan bekerjasama dengan peneliti selama proses penelitian berlangsung.
8. Kepada Kepala Kelurahan Bojo Baru, beserta pegawai kantor Kelurahan yang telah mengizinkan dan bekerjasama dengan peneliti selama proses penelitian berlangsung.
9. Kepada Responden yang telah bekerjasama dengan penulis selama menjalani penyelesaian penelitian.

10. Kepada teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2018 serta seluruh mahasiswa IAIN Parepare atas kebersamaannya selama penulis menjalani studi di IAIN Parepare.
11. Kepada teman dekat seperjuangan saya saudari Melri Riadirsa, Surianti, Nur Zamzam, Kasmi, Hamrani, Suci Tri Handayani, Eva Marlina Jamal, Riska Ardin, Aswini, dan Nur Zariuna atas kebersamaan dan motivasinya yang diberikan selama penulis melakukan proses penulisan skripsi.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan baik secara material maupun moril, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan skripsi ini yang sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana. Semoga Allah swt. dengan lapang menilainya sebagai kebajikan dan amal jariyah serta diberikannya rahmat dan pahala-Nya, Aamiin. Akhirnya penulis menyampaikannya, sekiranya pembaca berkenan memberikan komentar atau sarannya demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare. 09 Januari 2023

Penulis



Mutia Ningsy
NIM. 18.2100.003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Mutia Ningsy
NIM : 18.2100.003
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 29 Mei 2000
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Wanita Karir Dalam
Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Pada Karyawan
Perempuan PT. Phillips Seafood Indonesia Barru)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare. 09 Januari 2023

Penulis



Mutia Ningsy
NIM. 18.2100.003

ABSTRAK

MUTIA NINGSY *Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Wanita Karir Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah : Studi Pada Karyawan Perempuan PT. Phillips Seafood Indonesia Barru* (dibimbing oleh H. Mahsyar dan Hj. Sunuwati)

Penelitian ini mengkaji tentang pemenuhan hak dan kewajiban wanita karir dalam mewujudkan keluarga sakinah pada karyawan perempuan PT. Phillips Seafood Indonesia Barru. Dengan dua permasalahan yaitu: (1) Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban istri pada karyawan perempuan PT Phillips Seafood Indonesia Barru dalam mewujudkan keluarga sakinah?; (2) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam mewujudkan keluarga sakinah pada karyawan perempuan PT Phillips Seafood Indonesia Barru?

Penelitian ini adalah kualitatif (*filed research*) dengan pendekatan psikologi hukum Islam. Adapun teknik pengumpulan data dan pengelolaan data adalah menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi, uji keabsahan data menggunakan *credibility*, dan *confirmability*, teknik analisis data menggunakan metode data *reduction*, (reduksi data), penyajian data, dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pemenuhan hak dan kewajiban istri pada karyawan perempuan PT. Phillips Seafood Indonesia Barru dalam mewujudkan keluarga *sakinah* dapat dikatakan terlaksana dengan baik namun tidak dalam keadaan sempurna. Mereka tetap mendapatkan haknya berupa nafkah dari suami dan tetap melaksanakan kewajibannya dalam mengurus rumah tangga dan anak setelah bekerja. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam mewujudkan keluarga *sakinah* pada karyawan perempuan pada PT. Phillips Seafood Indonesia Barru yaitu faktor keluarga, komunikasi, kedewasaan, waktu dan anak.

Kata Kunci : *hak dan kewajiban, wanita karir, keluarga sakinah*

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Kegunaan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teoritis	10
1. Teori Hak dan Kewajiban.....	10
2. Teori Sakinah.....	31
3. Teori Analisis Gender.....	41
C. Kerangka Konseptual	45

D. Bagan Kerangka Berpikir	47
BAB III METODE PENELITIAN.....	48
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	48
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	49
C. Fokus Penelitian	49
D. Jenis dan Sumber Data	49
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolaan Data.....	50
F. Uji Keabsahan Data	52
G. Teknik Analisis Data	54
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	56
A. Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Istri Pada Karyawan Perempuan PT Phillips Seafood Indonesia Baru Dalam Mewujudkan Keluarga <i>Sakinah</i>	56
B. Faktor yang mempengaruhi dalam mewujudkan keluarga <i>sakinah</i> pada karyawan perempuan PT Phillips Seafood Indonesia Baru.....	69
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	I

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Tabel	Halaman
1	Bagan Kerang Pikir	62



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran
1	Surat Izin Penelitian dari Kampus
2	Surat Izin Meneliti dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	Pedoman Wawancara
4	Surat Keterangan Wawancara/Identitas Informan
5	Dokumentasi
6	Biodata Penulis

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

- Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

- b. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan u
وَّ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

- كَيْفَ : *kaifa*
- حَوْلَ : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نَا / نَى	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis di atas
يِي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
وُّ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ : *qāla*
- رَمَى : *ramā*
- قِيلَ : *qīla*
- يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu transliterasinya dengan *ha* (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>raudatul al-jannah</i> atau <i>raudatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
لِلْحَقِّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجِّ	: <i>al-hajj</i>
نُعَمِّ	: <i>nu‘ima</i>
عُدُّو	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf **ع** bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (**يَ**), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf **ل** (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dar Qur'an), Sunnah. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *Dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi

Bakkata mubārakan Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

- Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)
- Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang diberlakukan adalah:

swt.	: <i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	: <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	: <i>'alaihi al- sallām</i>
H	: Hijriah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
l.	: Lahir tahun
w.	: Wafat tahun
QS .../ ...: 4	: QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	: Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	: صفحة
د م	: بدون مكان
صلعم	: صلى الله عليه وسلم
ط	: طبعة
دن	: بدون ناشر
الخ	: إلى آخرها / إلى آخره
ج	: جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al : “Dan lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanua digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk Allah SWT, baik pada manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Ini adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang dan melestarikan hidupnya dengan cara memilih pasangan yang baik supaya mendapatkan keturunan yang baik. ¹ Perkawinan juga dikatakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Seorang laki-laki ketika mengucapkan ikrar akad nikah, maka tonggak awal dalam menjalani kehidupan rumah tangga dan hamparan kehidupan dengan berbagai halangan dan rintangan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan. Akad tersebut memunculkan dua status yang semula tidak ada.

Pihak laki-laki berstatus sebagai suami dan pihak perempuan berstatus sebagai istri. Adanya status tersebut, masing-masing akan mengetahui kedudukannya di dalam keluarga, bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Pernikahan dalam Islam, bukan semata-mata sebagai kontrak keperdataan biasa, akan tetapi mempunyai nilai ibadah.³ Pernikahan bukanlah hanya untuk

¹ H. M. A Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2009).

² ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’, 1974, Pasal 1, 1–15.

³ Rusdaya Basri, *FIQIH MUNAKAHAT 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah*, I (Parepare: CV. Kaaffah Learning Center, 2019).

kemaslahatan dunia saja, akan tetapi juga diniatkan untuk meraih kebahagiaan akhirat. Kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah merupakan tujuan dari perkawinan. Tujuan luhur tersebut dapat terwujud, apabila seluruh anggota keluarga saling memahami satu sama lain serta menunaikan hak dan kewajiban masing-masing.

Namun, perkembangan zaman telah membawa perubahan besar pada strata sosial, kemajuan peradaban yang menyebabkan permasalahan ataupun realita sosial juga semakin kompleks dan ikut membawa dampak dalam kehidupan rumah tangga, dimana kebutuhan ekonomi keluarga semakin bertambah atau semakin banyak. Ketika kebutuhan rumah tangga semakin kompleks, maka sebuah keluarga tidak akan cukup jika hanya mengandalkan nafkah kepada suami yang memiliki penghasilan kurang dari cukup. Akhirnya, para wanita atau istri ikut bekerja membantu suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan harus menerima konsekuensi logis, tugas atau kerja ganda sebagai istri, yaitu harus mengurus suami dan anak-anaknya dan juga harus ikut bekerja. Jenis pekerjaan yang dilakukan mulai dari menjadi pegawai di kantor, bekerja sebagai buruh atau karyawan di perusahaan, mengelola sawah, berdagang di pasar, membuka warung di rumah, ataupun jenis pekerjaan lainnya.

Keterlibatan seorang istri dalam mencari nafkah atau bekerja untuk membantu suami dalam mencukupi kehidupan rumah tangga akan membawa dampak positif. Dengan istri ikut bekerja, maka beban suami akan lebih ringan. Namun disisi lain, ada akibat negatif yang sangat fatal apabila tidak dipikirkan dengan matang. Kesibukan istri dalam bekerja atau berkarier akan membawa dampak konsekuensi waktunya di rumah akan semakin berkurang. Dengan begitu, akan

berdampak pula dengan persoalan yang lain dimana kasih sayang terhadap anak juga ikut berkurang.

Para ahli fiqh sepakat bahwa seorang istri yang bekerja di luar rumah dan meninggalkan keluarganya harus mendapatkan izin dari suaminya. Namun, menurut para ahli fiqh klasik bahwa seorang istri diperbolehkan meninggalkan rumah, meskipun tanpa izin suaminya, jika keadaan memang benar-benar darurat. Bahkan dalam kondisi-kondisi tertentu, seorang istri justru diwajibkan untuk keluar bekerja. Misalnya karena kewajiban menanggung biaya hidupnya sendiri beserta keluarganya, karena tidak ada lagi orang yang membiayainya atau menafkahnya.⁴

Menurut pendapat para ahli dijelaskan bahwa perempuan mempunyai hak untuk bekerja, selama pekerjaan tersebut membutuhkannya dan selama mereka membutuhkan pekerjaan tersebut, serta pekerjaan tersebut dilakukannya dalam suasana terhormat, sopan serta dapat pula menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.⁵ Pendapat lain menyatakan bahwa dalam lapangan kerja yang cocok dengan kodratnya, perempuan juga dituntut untuk aktif bekerja. Banyak lapangan pekerjaan yang cocok dengan perempuan, hanya saja harus selalu ingat dengan kodrat perempuan yang melekat pada dirinya, yaitu sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga.⁶

Sebagai seorang ibu, perempuan yang bekerja dituntut untuk dapat membagi waktu dalam mendidik dan memperhatikan anak-anaknya bersama suami sebagai kepala keluarga. Hal ini karena peran ibu terhadap hari depan anak sangat penting,

⁴ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wawancara Agama Dan Gender* (Yogyakarta: LKiS, 2002).

⁵ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1992).

⁶ Zakia Darajat, *Islam Dan Peranan Wanita* (Jakarta: Bulan Bintang, 2014).

baik buruk keadaan anak waktu dewasa tergantung kepada pendidikan yang pertama kali diterimanya waktu kecil. Apakah seorang anak akan menjadi baik atau tidak, sukses atau tidak dalam hidupnya di kemudian hari, peran ibu sangatlah besar. Oleh karena itu, seorang perempuan yang bekerja hendaknya juga tidak meninggalkan perannya sebagai seorang ibu dari anak-anaknya. Jadi ia harus tetap menjaga keseimbangan antara perannya baik sebagai seorang istri, seorang ibu, dan sekaligus sebagai seorang anggota masyarakat.

Persoalan pembentukan keluarga sakinah juga termasuk permasalahan yang tidak dapat dihindarkan oleh perempuan atau para istri yang ingin berkarier. Apapun motivasi atau alasannya, ketika wanita atau istri ikut bekerja akan membawa dampak negatif bagi rumah tangga seperti, urusan anak yang terlantarkan hingga bisa membuatnya terjerumus pada hal-hal negatif, dan memungkinkan terjadinya perceraian. Jika semua itu sampai terjadi, maka akan sulit mewujudkan keluarga yang sakinah.⁷

Tidak sedikit keluarga yang berada disekitaran PT Phillips Seafood Indonesia Baru yang istrinya bekerja sebagai karyawan harus mengorbankan kehidupan keluarga demi memenuhi tuntutan pekerjaan. Yang kemudian menyebabkan kurang terpenuhinya hak dan kewajibannya sebagai istri. Seperti anak-anak dan suami harus mempersiapkan semua keperluan sekolah atau bekerja sendiri-sendiri, tidak ada yang menemani anak untuk belajar, makanan cukup dengan hanya membeli, saat anak pulang sekolah tidak ada orang di rumah sehingga anak lebih senang bermain di luar, serta berbagai dampak negatif lainnya. Hal inilah yang biasaya menjadi masalah atau

⁷ Bahruddin Fanani, *Wanita Islam Dan Gaya Hidup Modern* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993).

pemicu pertengkaran dalam keluarga pada karyawan perempuan di PT Phillips Seafood Indonesia Barru.

Tema tersebut sangat menarik bagi penulis untuk diteliti karena keluarga *Sakinah* tidak terbentuk dengan sendirinya, akan tetapi melalui proses dan perjuangan yang tidak mudah. Khususnya bagi para istri yang bekerja di PT Phillips Seafood Indonesia Barru yang bekerja sebagai karyawan. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti Pemenuhan Hak dan Kewajiban Wanita Karir dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Pada Karyawan Perempuan PT Phillips Seafood Indonesia Barru).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah pokok adalah bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban istri dalam mewujudkan keluarga sakinah.. Adapun sub rumusan masalah tersebut sebagai berikut :

1. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban istri pada karyawan perempuan PT Phillips Seafood Indonesia Barru dalam mewujudkan keluarga sakinah ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam mewujudkan keluarga sakinah pada karyawan perempuan PT Phillips Seafood Indonesia Barru ?

C. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis strategi istri yang bekerja pada PT Phillips Seafood Indonesia Barru dalam mewujudkan keluarga sakinah.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor apa yang mempengaruhi dalam mewujudkan keluarga sakinah pada karyawan perempuan PT Phillips Seafood Indonesia Barru.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan dengan adanya penelitian ini penulis berharap semoga dapat mengembangkan pengetahuan di dalam bidang Hukum Keluarga dan diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang terkait. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dalam hal penerapan peran istri yang bekerja dalam mewujudkan keluarga sakinah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi istri yang bekerja dalam mewujudkan keluarga sakinah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian yang berkaitan dengan strategi istri yang bekerja dalam mewujudkan keluarga sakinah (Studi Kasus Pada Karyawan Perempuan PT Phillips Seafood Indonesia Barru) telah banyak dikaji baik dalam bentuk jurnal penelitian, skripsi, tesis dan hasil penelitian lainnya. Adapun diantaranya adalah sebagai berikut, *Pertama*, Skripsi, Muhammad Ghofurudin, “Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah di Kabupaten Sukoharjo”, penelitian ini membahas bagaimana peran BP4 dalam membantu membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah di Kabupaten Sukoharjo.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran BP4 Kabupaten Sukoharjo dalam mencegah terjadinya perceraian adalah sebagai mediator, yaitu mengadakan mediasi yang diikuti oleh pasangan suami istri yang akan melakukan perceraian. BP4 memberikan nasehat yang disesuaikan dengan masalah yang menyebabkan terjadinya perceraian. Peran BP4 dalam upaya pencegahan perselisihan dalam perkawinan, adalah dengan melakukan mengadakan penataran Surcatin (Kursus calon pengantin) atau penasehatan bagi calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan.⁸

⁸ Muhammad Gofuruddin, “Peran Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Di Kabupaten Sukoharjo” (Surakarta, 2017).

Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Muhammad Ghofurudin dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada objek atau sasaran penelitiannya dimana pada penelitian terdahulu mengarah pada peran Badan Penasehatan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawadah Wa Rahmah di Kabupaten Sukoharjo sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti lebih mengarah pada pemenuhan hak dan kewajiban wanita karir dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Kedua, Skripsi, Lilis Nur Widyastuti, Peran Istri sebagai Pencari Nafkah dalam Keluarga Menurut Undang-undang Perkawinan dan KHI (Studi kasus di Desa Kenokorejo, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo), permasalahan yang diangkat adalah bagaimana peran istri sebagai Pencari Nafkah dalam Keluarga Menurut Undang-undang Perkawinan dan KHI (Studi kasus di Desa Kenokorejo, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga semata-mata hanya membantu meringankan beban yang dipikul oleh suaminya dan menambah kebutuhan saja. Meskipun kewajiban mencari nafkah untuk anak dan istri dibebankan kepada suami, namun istri dapat memenuhi kebutuhan tersebut.⁹

Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Lilis Nur Widyastuti dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada pembahasan dimana pada penelitian terdahulu lebih membahas tentang peran istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga menurut Undang-Undang Perkawinan dan KHI sedangkan penulis membahas

⁹ Lilis Nur Widyastuti, “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan KHI (Studi Kasus Di Desa Kenokorejo, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo)” (Surakarta, 2017).

mengenai pemenuhan hak dan kewajiban wanita karir dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Ketiga, Skripsi, Nasekhuddin, “Keikutsertaan Istri Dalam Pemberian Nafkah Rumah Tangga Menurut Hukum Islam”,¹⁰ permasalahan yang di angkat adalah bagaimana keikutsertaan istri dalam pemberian nafkah rumah tangga menurut Hukum Islam Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa istri yang ikut serta menafkahi rumah tangganya merupakan bentuk kerjasama antar suami istri yang ternyata tetap diperbolehkan dengan berbagai syarat yang mengikatnya, yaitu suami tetap berkewajiban memenuhi nafkah istrinya, jika istri yang menafkahi suaminya maka nafkah tersebut bisa dihitung sebagai hutang suami terhadap istri dan wajib diganti saat suami sudah memiliki uang, kecuali jika istri sudah benar-benar *ridla* dengan harta tersebut. Ssuami tidak berhak memaksa istri untuk membelanjakan penghasilannya untuk kebutuhan rumah tangga. Istri yang ikut menafkahi keluarganya secara ikhlas bisa mendapatkan pahala ganda dari bersadaqah dan bekerja.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Nasekhuddin terletak pada penelitian terdahulu membahas mengenai keikutsertaan istri dalam pemberian nafkah rumah tangga menurut hukum Islam sementara penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pemenuhan hak dan kewajiban wanita karir dalam mewujudkan keluarga sakinah. penulis hanya membahas bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban seorang istri yang bekerja dalam mewujudkan keluarga sakinah, selain itu perbedaan juga terletak pada lokasi yang penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

¹⁰ Nasekhuddin, “Keikutsertaan Istri Dalam Pemberian Nafkah Rumah Tangga Menurut Hukum Islam” (Jepara, 2014).

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori Hak dan Kewajiban

1) Pengertian Hak dan Kewajiban

Menurut ulama kontemporer Ali Khofif, hak adalah sebuah kemaslahatan yang boleh dimiliki secara syar'i. Menurut Mustafa Ahmad Zarqa, hak adalah suatu keistimewaan yang dengannya syara' menetapkan sebuah kewenangan atau sebuah beban (taklif).¹¹ Sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri, baik istri maupun suami telah memiliki hak dan mempunyai beberapa kewajiban.¹² Terkait hak dan kewajiban suami istri terdapat dua hak, yaitu kewajiban yang bersifat materil dan kewajiban yang bersifat immaterial. Bersifat materil berarti kewajiban Zahir atau yang merupakan harta benda, termasuk mahar dan nafkah. Sedangkan kewajiban yang bersifat immaterial adalah kewajiban batin seorang suami terhadap istri, seperti memimpin istri dan anak-anaknya serta bergaul dengan istrinya.

Semua yang disebutkan sebagai kewajiban isteri, dipahami dalam logika hukum, maka hak suamilah untuk mendapatkannya dari sang istri.¹³ Pengertian ini memberikan arti bahwa dalam perkawinan terdapat kandungan untuk saling mendapatkan hak dan kewajiban, serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi saling tolong menolong, artinya hak bagi istri menjadi kewajiban bagi suami. Begitu pula, kewajiban suami menjadi hak bagi istri.¹⁴

Dalam Al-Qur'an dinyatakan oleh Allah Swt:

¹¹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islamu Wa Adilatuhu*, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 2017).

¹² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafika, 2013).

¹³ Muhammad Syukri Al-Bani Nasution, "Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan," *Jurnal Studi Keislaman* 15 (2015): 73.

¹⁴ Nasruddin, *Fiqh Munakahat* (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2017).

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.” (Q.S. Al-Baqarah: 228)¹⁵

2) Macam-Macam Hak dan Kewajiban Suami Istri

a. Hak dan Kewajiban Suami

Suami berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari istri setelah adanya akad nikah yang sah, ini merupakan kewajiban istri dan hak suami. Hal ini sesuai dengan hukum Islam yang mana Islam menganjurkan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga.

Dalam Islam taat kepada suami, istri wajib menyelenggarakan urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, ialah melaksanakan tugas-tugas kerumah tanggaan dirumah seperti keperluan sehari-hari, membuat suasana menyenangkan dan penuh ketentraman baik itu bagi suami maupun anak-anak, mengasuh dan mendidik anak-anak dan lain sebagainya.¹⁶

Ali bin Abi Thalib dan istrinya, Fatimah pernah mengadu kepada Rasulullah tentang pembagian tugas dalam membina rumah tangga. Rasulullah memutuskan,

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al Qu'an Dan Terjemahan*.

¹⁶ Humaidi Tatapangarsa, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam* (Jakarta: Klam Mulia, 2013).

bahwa Fatimah bekerja dirumah, Ali bekerja mencari nafkah diluar rumah (Riwayat At-jurjani).

Begitu pula Rasulullah SAW sendiri, sering meminta pertolongan kepada istrinya untuk mengerjakan tugas-tugasa rumah tangga, seperti kata beliau : ya Aisah,tolong ambulkan air minum, tolong ambulkan makanan dan sebagainya. Semua ini menjadi dalil, bahwa istri berkewajiban bekerja dirumah menyelenggarakan rumah tangga.

Adapun kewajiban suami terhadap istri adalah memberi nafkah zahir,sesuai dengan syariat Islam. Yang mana setelah terjadi akad nikah yang sah maka suami wajib menunaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Islam.

Kewajiban suami disebabkan perkawinan. Dalam memberi nafkah zahir suami wajib memberi nafkah kepada istri yang taat, baik makanan, pakaian, maupun tempat tinggal, pekakas rumah dan sebagainya sesuai dengan kemampuan dan keadaan suami.

Dengan demikian suami wajib memberi pendidikan serta nasehat terhadap istri. Memberi pendidikan merupakan kewajiban suami dalam hal ini tidak bertentangan dengan Islam yang mana Islam menganjurkan untuk memberi pendidikan agama. Sabaliknya pendidikan suami kepada istri yang tidak mempunyai pendidikan agama, sebaliknya kalau suami yang tidak tahu maka istrilah yang mengajar atau yang mengingatkan. Adapun kewajiban istri terhadap suami merupakan hak suami yang harus ditunaikan istri. Di antara lain kewajiban tersebut adalah :

- 1) Kepatuhan dalam kebaikan

Hal ini disebabkan karena dalam setiap kebersamaan harus ada kepala yang bertanggung jawab, dan seorang laki-laki (suami) telah ditunjuk oleh apa yang ditunaikannya berupa mahar dan nafkah, untuk menjadi tuan rumah dan penanggung jawab pertama dalam keluarga. Maka tidak heran jika ia memiliki untuk dipatuhi

Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.” (QS. An-Nisa: 34)¹⁷

Ketaatan istri terhadap suami merupakan sesuatu yang sangat ditekankan dalam Islam. Bahkan istri tidak boleh mengerjakan amalan-amalan sunat jika merugikan suami. Termasuk juga yang harus ditaati istri adalah apabila suami melarangnya bekerja jika pekerjaan tersebut bisa mengurangi hak dari suami, disamping itu bagi istri yang bekerja juga disyaratkan bahwa pekerjaan tersebut harus sesuai dengan kodratnya sebagai wanita.¹⁸

2) Memelihara diri dan harta suaminya ketika ia tidak ada

Diantara pemeliharaan terdapat diri suami adalah memelihara rahasia-rahasia suaminya. Dan jika tidak mengizinkan untuk masuk kedalam rumah kepada orang lain yang dibenci oleh suaminya. Dan diantara lain pemeliharaannya terhadap harta

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al Qu'an Dan Terjemahan*.

¹⁸ Husein Syahata, *Iqtishad Al-Bait Al-Muslim Fi Dau Al-Syari'ah Al-Islamiyah*, ed. Terjemahan, 1st ed. (Jakarta: Gema Insani, 2016).

suami adalah tidak boros dalam membelanjakan hartanya secara berlebih-lebihan dan tidak mubazir, dan dibolehkan bagi istri bersedekah dari harta suami istri yang bekerja sama dalam memperoleh pahala dari Allah.

3) Mengurus dan menjaga rumah tangga suaminya, termasuk didalamnya memelihara dan mendidik anak.

Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228 Allah menerangkan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Setiap kali istri diberi beban sesuatu, maka suami pun diberi beban yang sebanding dengannya. Asas yang diletakkan Islam dalam membina rumah tangga adalah asas fitrah dan alami laki-laki mampu bekerja, berjuang dan berusaha diluar rumah. Sementara perempuan lebih mampu mengurus rumah tangga, mendidik anak dan membuat suasana rumah tangga lebih menyenangkan dan penuh ketenteraman.

Rasulullah SAW pernah memutuskan perkara antar Ali ra dengan istrinya Fatimah yang merupakan putri dari Rasulullah. Beliau memutuskan Fatimah bekerja dirumah, dan Ali bekerja mencari nafkah diluar rumah. Diriwayatkan bahwa Fatimah pernah datang kepada Rasulullah SAW dan meminta kepada beliau seorang pelayan rumah tangga karena bengkak tangan yang disebabkan oleh pekerjaan dirumah. Saat itu Rasulullah berkata: "maukah kalian (Ali dan Fatimah) saya tunjukkan yang lebih baik daripada yang kamu minta itu.? Yaitu jika kamu berdua hendak menaiki tempat tidur, bacalah tasbeih 33 kali, tahmid 33 kali dan takbir 33 kali. Ini lebih baik bagi kamu berdua daripada seorang pelayan rumah tangga. Istri juga mempunyai kewajiban untuk mengatur pengeluaran rumah tangga, seperti pengeluaran untuk makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan pengeluaran-pengeluaran lain yang bisa mewujudkan lima tujuan syariat Islam yaitu memelihara agama, akal,

kehormatan, jiwa dan harta. Walaupun sesungguhnya mencari nafkah itu merupakan tugas dan tanggung jawab suami.

b. Hak dan Kewajiban Istri

Jika akad nikah telah sah dan berlaku, maka ia akan menimbulkan akibat hukum dan dengan demikian akan menimbulkan hak dan kewajiban sebagai suami istri. Sebagai mana telah dijelaskan diatas.hak istri merupakan kewajiban suami terhadap istri. Hak istri yang harus ditunaikan oleh suami secara garis besar ada dua macam, yaitu hak kebendaan (materi) da hak bukan kebendaan (rohani). Hak kebendaan adalah berupa mahar dan nafkah, sedangkan hak bukan kebendaan adalah perlakuan suami yang baik terhadap istri. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut :

1) Mahar

Menurut al-Qur'an, istri memiliki hak materil istri menerima mahar dari suaminya, sesuai firman Allah Q.S. an-Nisa: 4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Terjemahnya:

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.” (Q.S. an-Nisa: 4)¹⁹

Kata *saduqâh* dalam ayat di atas merupakan jamak dari kata *sidaq*, *suduq*, dan *sadûqah*, yang berarti mahar atau maskawin.Pada asalnya kata dasar kalimat ini berarti kekuatan pada sesuatu. Mahar disebut *sadaq*, sebab hal itu mengisyaratkan akan kesungguhan dan kebenaran kemauan dari seseorang yang meminang. Mahar adalah pemberian yang wajib diberikan oleh calon suami kepada istrinya saat akan

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al Qu'an Dan Terjemahan*.

melangsungkan pernikahan, baik berupa uang maupun barang, sebagai bukti keikhlasannya menikahi calon istrinya.

Mahar juga menjadi simbol kesungguhan suami memenuhi tanggungjawabnya dalam memenuhi hak-hak material istri dan anaknya, serta pertanda kebenaran dan kesungguhan cinta suami kepada istrinya. Sebab itu mahar tidak dapat dipersepsikan sebagai nilai atau harga seorang istri. Mahar merupakan pemberian suami kepada istri yang ditentukan oleh syariat. Dengan demikian, pemberian mahar merupakan tanda kasih sayang dan menjadi bukti adanya ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membangun rumah tangga. Berdasarkan redaksi ayat di atas menunjukkan, bahwa mahar wajib dibayarkan oleh suami kepada istrinya.²⁰

Ayat ini menunjukkan bahwa mahar bukanlah imbalan dari suami semata, atau kerelaan perempuan untuk menjadi istrinya, melainkan sebagai tanda cinta dan keikhlasan suami kepada istrinya, mahar itu sebagai suatu pemberian. Sebab itu jika terjadi perbedaan antara jumlah mahar yang dijanjikan dengan yang diberikan, maka istri boleh merelakan sebagian mahar itu. Mahar wajib dibayarkan sebelum akad nikah atau sebelum hubungan biologis suami istri, bahkan menurut mazhab Hanafiah, wajib dibayarkan setelah suami istri mengasingkan diri dalam sebuah tempat yang tertutup. Mahar yang telah ditetapkan jumlahnya boleh ditambah, dikurangi atau dihapuskan atas kerelaan kedua belah pihak.

Meskipun mahar merupakan simbol atau lambang tanggung jawab dan cinta suami kepada istrinya, namun mahar harus berupa materi minimal atau barang senilai

²⁰ La Jamaa, "Advokasi Hak-Hak Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Musawa* 15 (2016): 2.

harga sebuah cincin besi, seperti yang diisyaratkan Nabi Saw kepada seorang pemuda miskin yang tak mampu memberi mahar berupa materi, Nabi Saw bersabda yang artinya: “Lihatlah walaupun sebetuk cincin dari besi.” Lalu dia pergi kemudian kembali lagi seraya berkata: “Tidak ada wahai Rasulullah bahkan cincin besi pun tidak ada, hanya ini sarungku (Sahl berkata, ia memiliki selembar sarung), maka wanita itu bisa mendapat separuhnya.” Rasulullah Saw bertanya lagi: “Apa yang bisa kau perbuat dengan sarungmu itu? Karena jika kau memakainya maka ia tak bisa memakainya?” Orang itu lalu duduk cukup lama, lalu ia berdiri pergi dan Rasulullah Saw menyuruh memanggilnya. Setelah ia datang, beliau bersabda: “Apa saja yang kau bisa dari Al- Qur’an?” Ia menjawab: “Saya bisa surat ini, surat ini dan surat ini,” ia menghitung suratsurat yang ia bisa. Beliau Saw bertanya: “Apakah kau hafal surat-surat itu?” Ia menjawab: Ya. Beliau bersabda: “Bawalah wanita itu karena aku telah menikahkan kau dengan mahar Al-Qur’an yang kau hafal itu.

Hadits diatas menunjukkan, bahwa pemberian mahar berupa sebetuk cincin besi dapat dianggap sebagai standar mahar bagi fakir miskin. Hal itu menunjukkan sifat fleksibilitas hukum Islam dalam penentuan mahar. Dengan demikian yang dapat dijadikan mahar adalah segala sesuatu yang memiliki nilai dan halal serta bermanfaat bagi istri baik berupa material maupun non material (jasa), misalnya hafalan Al-Qur’an, mengajarkan Al-Qur’an kepada istri atau jasa lainnya sesuai dengan keinginan istri. Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan, bahwa mahar merupakan hak mutlak dari istri sehingga dia berhak memprotes terhadap tindakan orang yang membatasi jumlah maharnya. Jelasnya, hukum Islam tidak menentukan ukuran khusus tentang besar kecilnya mahar, sehingga pada saat khalifah Umar bin Khattab berencana membatasi jumlah mahar maksimal 40 *uqyah*³⁹, kontan ide Umar

itu dikritik seorang perempuan yang vokal mengatakan, bahwa Umar tidak berhak memberi batasan mahar.²¹

2) Nafkah

Dasar kewajiban membayar nafkah kepada istri antara lain: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Adapun kaitannya dengan kewajiban suami terhadap istri yang berupa nafkah adalah dalam menyusui anak tentunya seorang ibu membutuhkan biaya. Biaya inilah yang menjadi kewajiban suami. Suami berkewajiban memberikan makan dan pakaian kepada para ibu. Ayat di atas merupakan perintah, namun dengan redaksi berita (*al-Amru bishighah alkhabar*) bentuk redaksi kalimat seperti ini bertujuan untuk menguatkan (*li al-Mubalaghah*). Kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga merupakan kewajiban atas dasar suami adalah kepala keluarga. Inilah yang diisyaratkan Al Baghawi. Kata رزق dalam ayat ini berarti biaya atau nafkah. Dalam Tafsir Jalalain dan tafsir al-Baghawi kata ini diartikan sebagai makanan. Sedangkan kata كسادة merupakan sinonim *murhodif* dari kata libas berarti pakaian, demikian juga pendapat al-Baghawi.²²

Secara singkat ayat di atas juga mengisyaratkan kewajiban memberikan biaya penyusuan. Biaya penyusuan ini menjadi kewajibannya karena anak membawa nama bapaknya, seakan-akan anak lahir untuknya, karena nama ayah akan disandang oleh sang anak, yakni dinisbahkan kepada ayahnya. Kewajiban memberi makan dan pakaian itu hendaknya dilaksanakan dengan cara yang ma'ruf, yakni dengan

²¹ Jamaa.

²² Mohamad Ikrom, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Qur’an,” *Jurnal Qolamuna* 1 (2015): 30.

dijelaskan maknanya dengan penggalan ayat berikutnya ”seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.

Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya” yakni jangan sampai ayah mengurangi hak yang wajar bagi seorang ibu dalam pemberian nafkah dan penyediaan pakaian, karena mengandalkan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Dan juga seorang ayah jangan sampai menderita karena ibu anaknya menuntut sesuatu di atas kemampuan sang ayah, dengan dalih kebutuhan anak yang disusukannya. Penafsiran ulama terhadap kata *بِالْمَعْرُوفِ* memang sangat beragam. Menurut al-Baghawi kata *بِالْمَعْرُوفِ* dalam ayat ini berarti sesuai dengan pendapat atau instruksi hakim, selama itu masih bisa dilaksanakan oleh sang suami. Al-Baghawi menafsirkan kata ini dengan pemberian yang sesuai dengan kemampuan suami. Menurut Ibnu Katsir *بِالْمَعْرُوفِ* berarti sesuai dengan adat kebiasaan, sosio-kultural masyarakat setempat tidak terlalu minim dan juga tidak berlebihan, dan tentunya sesuai dengan kemampuan suami. Sedangkan al-Tsa’alibi menafsirkannya nafkah yang sesuai. Standar makanan yang baik dan kemampuan suami untuk memenuhinya serta sesuai dengan kebutuhan istri.²³

Karena nafkah memang harus disesuaikan dengan standar yang berlaku di suatu masyarakat, tidak minim dan tidak berlebihan sesuai dengan kemampuan suami dan hendaknya nafkah diberikan sesuai dengan kebutuhan. Ayat selanjutnya yang berbicara masalah nafkah adalah Q.S At Talaq:6:

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُ أُخْرَىٰ

²³ Ikrom.

Terjemahnya:

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anakanak) mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”(Q.S At Talaq:6)²⁴

3) Bergaul dengan Baik

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا لَكُمْ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang beriman Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.” (Q.S. An Nisa’: 19)²⁵

Ayat ini tidak berarti bahwa mewariskan perempuan tidak dengan jalan paksa dibolehkan. Menurut sebagian adat Arab jahiliah apabila seseorang meninggal, maka anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain mewarisi janda itu. Janda tersebut boleh dinikahi sendiri atau dinikahkan dengan orang lain yang maharnya diambil oleh pewaris atau tidak dibolehkan menikah lagi.

Kaum Muslimin dilarang meneruskan adat Arab jahiliah yang mewarisi dan menguasai kaum perempuan dengan paksa. Hal demikian sangat menyiksa dan merendahkan martabat kaum perempuan. Juga tidak boleh melakukan tindakan-

²⁴ Departemen Agama RI, *Al Qu’an Dan Terjemahan*.

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*.

tindakan yang menyusahkan dan memudaratkan perempuan seperti mengharuskan mereka mengembalikan mahar yang pernah diterima dari suaminya ketika perkawinan dahulu kepada ahli waris almarhum suaminya itu sebagai tebusan bagi diri mereka, sehingga mereka boleh kawin lagi dengan laki-laki yang lain. Ayat di atas menjelaskan larangannya dengan melarang menikah dengan mereka dan tidak boleh kaum Muslimin mengambil apa saja yang pernah diberikannya kepada istri atau istri salah seorang ahli waris, kecuali apabila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, seperti tidak taat, berzina, mencuri dan sebagainya. Kecelakaan yang dilakukannya juga kadang kala disebabkan oleh harta tersebut.

Para suami agar bergaul dengan istri dengan baik. Jangan kikir dalam memberi nafkah, jangan sampai memarahinya dengan kemarahan yang melewati batas atau memukulnya atau selalu bermuka muram terhadap mereka. Seandainya suami membenci istri dikarenakan istri itu mempunyai cacat pada tubuhnya atau terdapat sifat-sifat yang tidak disenangi atau kebencian serius kepada istrinya timbul karena hatinya telah terpaut kepada perempuan lain, maka hendaklah suami bersabar, jangan terburu-buru menceraikan mereka. Mudah-mudahan yang dibenci oleh suami itu justru yang akan mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan kepada mereka.

Apabila di antara para suami ingin mengganti istrinya dengan istri yang lain, karena ia tidak dapat lagi mempertahankan kesabaran atas ketidaksenangannya kepada istrinya itu, dan istri tidak pula melakukan tindak kejahatan, maka janganlah suami mengambil barang atau harta yang telah diberikan kepadanya. Bahkan suami wajib memberikan hadiah penghibur kepadanya sebab perpisahan itu bukanlah atas kesalahan ataupun permintaan dari istri, tapi semata-mata kerana suami mencari kemaslahatan bagi dirinya sendiri. Allah memperingatkan: apakah suami mau

menjadi orang yang berdosa dengan tetap meminta kembali harta mereka dengan alasan yang dicari-cari, Karena tidak jarang suami membuat tuduhan-tuduhan jelek terhadap istrinya agar ada alasan baginya untuk menceraikan dan minta kembali harta yang telah diberikannya.

Bagaimana mungkin suami akan mengambil kembali harta tersebut karena perpisahan itu semata-mata memperturutkan hawa nafsunya belaka, bukan untuk menurut aturan-aturan yang digariskan Allah, sedangkan antara suami istri telah terjalin suatu ikatan yang kukuh, telah bergaul sebagai suami istri sekian lamanya dan tak ada pula kesalahan yang diperbuat oleh istri. Di samping itu, istri telah pula menjalankan tugasnya dan memberikan hak-hak suami dengan baik dan telah lama pula ia mendampingi suami dengan segala suka dukanya. Jadi tidaklah ada alasan bagi suami untuk menuntut yang bukan-bukan dari harta yang telah diberikan kepada istrinya itu.²⁶

4) Kesamaan Status

Pada prinsipnya perkawinan dalam Islam membawa norma-norma yang mendukung terciptanya suasana damai, sejahtera, adil dan setara dalam keluarga. Akan tetapi karena pengaruh interpretasi ajaran yang kurang proporsional, maka tidak jarang terjadi beberapa rumusan ajaran Islam yang berkaitan dengan perkawinan tidak membela kepentingan (menyudutkan) peran perempuan.

Dalam perspektif Islam, Perkawinan merupakan sebuah kontrak antara dua orang pasangan yang terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam posisi yang setara. Seorang perempuan sebagai pihak yang sederajat dengan laki-laki dapat menetapkan syarat-syarat yang diinginkan sebagaimana juga laki-laki. Menurut

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya* (Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi, 2011).

Qasim Amin, sebagaimana dikutip oleh Rustam D.K.A.H., perkawinan secara mendasar berarti melibatkan diri dengan pembicaraan mengenai kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*), dan hal inilah yang merupakan pokok pondasi suatu perkawinan sebagai dijelaskan dalam Al-Qur'an: surat Ar-Rum, ayat 21. Dengan demikian hubungan antara suami dan istri adalah hubungan horizontal bukan hubungan vertikal, sehingga tidak terdapat kondisi yang mendominasi dan didominasi. Semua pihak setara dan sederajat untuk saling bekerja sama dalam sebuah ikatan cinta dan kasih sayang.²⁷

Sebagai konsekuensi logis dari adanya satu perkawinan, maka akan lahirlah beberapa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pasangan. Pemenuhan hak oleh laki-laki dan perempuan setara dan sebanding dengan beban kewajiban yang harus dipenuhi oleh laki-laki dan perempuan (suami dan istri). Dengan demikian sejatinya masing-masing pasangan tidak ada yang lebih dan yang kurang dalam kadar pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban. Keseimbangan dan kesetaraan dalam sebuah perkawinan, sesungguhnya sudah dimulai pada masa pra-nikah, yang oleh Islam disebut dengan "*sekufu*". Ditetapkannya "*sekufu*" yang berarti seimbang dan setara sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan pernikahan mengindikasikan bahwa sesungguhnya modal penting dalam mewujudkan motif ideal perkawinan dengan realitas perkawinan yang dijalani oleh suami dan isteri (laki-laki dan perempuan) adalah tergantung pada adanya kesetaraan. Pada pembahasan berikut akan dijelaskan kajian kritis terhadap kesetaraan hak dan kewajiban antara suami dan istri.

²⁷ Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, "Kesetaraan Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Islam," SAWWA 8 (2013): 362.

Perempuan dalam statusnya sebagai istri dan ibu dari anak-anak mempunyai hak yang cukup urgen dan mendasar dalam kehidupan rumah tangganya, yakni hak untuk memperoleh jaminan kesejahteraan yang dalam terminologi fikih dikenal dengan nafkah. Hal ini berkaitan dengan fungsi dan peran berat yang dipikul perempuan atau istri

sebagai pelaku reproduksi (mengandung, melahirkan, menyusui/merawat anak), yang tidak bisa dialihperankan kepada laki-laki atau suami. Di samping itu masih ada tugas-tugas kerumahtanggaan (mengelola rumah tangga, melayani suami) yang menjadi tanggungan istri.

Masdar memandang hak istri untuk mendapatkan nafkah dan jaminan kesejahteraan dari suami, di samping karena secara normatif telah disebutkan dalam nas (Al-Qur'an dan Hadis), juga karena istri mempunyai peran dan tanggung jawab yang cukup besar dalam reproduksi dan pengelolaan rumah tangga. Dengan demikian adalah tidak adil jika perempuan atau istri dibebani pula dengan masalah pembiayaan hidup (untuk keperluan makan, tempat tinggal, pakaian, kesehatan, dan sebagainya), maka sudah selayaknya suami memikul tanggung jawab tersebut.²⁸

5) Saling Cinta dan Jaga

Cinta adalah sebuah ungkapan yang mengandung banyak definisi. Semakin banyak orang mengungkapkannya, maka semakin tidak jelaslah apa arti dari cinta. Bahwa cinta dalam KBBI selalu berdampingan dengan kata yang semakna dengan kata: "sangat" yang menunjukkan betul-betul atau sungguh-sungguh, seperti sangat suka, sangat senang, sangat sayang, sangat ingin, dan lain-lain.⁴⁸ Cinta dalam bahasa Arab sering diungkapkan dengan kata *mahabbah* atau *hubb*. Kata *mahabbah*

²⁸ Harahap.

atau *hubb* dapat dikembalikan ke sejumlah asal kata dengan makna dasar yang berbeda. Menurut Yunasril Ali “ *habbah*, artinya benih. Maksud *habbah*, benih disini yaitu benih yang tumbuh, besar, berbunga, dan berbuah yang kemudian menjadi pohon baru. Kata *mahabbah* adalah turunan dari kata *habbah* tersebut. Jadi, jika dilihat dari analogi *habbah* yang berarti benih tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa cinta adalah sumber kehidupan, dia sembunyi di dalam hati, yang senantiasa hidup dan memberikan makna kehidupan bagi pemiliknya. Kata *habbah* juga berarti relung hati yang terdalam. Dikatakan demikian karena bersemayam dibagian terdalam hati manusia.²⁹

6) Menghormati

Selain hal-hal terkait dengan kewajiban nafkah, ada beberapa tatakrama yang penting untuk diwujudkan dalam kehidupan keluarga. Pembahasan ini banyak di singgung pada pasal-pasal akhir pembahas kitab *Qurrah Al-Uyun*, diantaranya yaitu suami istri harus saling memuliakan dan menghormati. Diterangkan didalam kitab *Qurrah Al-Uyun* bahwa:

Suami istri antara yang satu dengan yang lain tidak boleh menyebarkan rahasia pribadi kepada orang lain. Karena rahasia pribadi adalah cela yang harus ditutupi. Juga dalam hal menyebarkan, rahasia suami istri tersebut ada sebuah siksa dari Allah yang maha hebat. Tersebut didalam kitab “ An-Nashihah” juga disebutkan, bagi seorang suami tidak boleh menceritakan rahasia istri kepada orang lain, karena hal itu termasuk hal-hal bodoh, dan cukup kiranya dinilai dengan tindakanya itu, sebagai orang yang tidak mengikuti jejak orang-orang kuna yang

²⁹ Yunasril Ali, *Jatuh Hati Pada Ilahi* (Jakarta: Serambi, 2018).

shaleh. Padahal upaya untuk memperoleh kebaikan itu kesanggupan mengikuti jejak mereka.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa bagi suami istri hendaklah menutupi kekurangan masing-masing pasangan. Jangan sampai terdengar pihak lain jika ada hal yang tercela dalam keluarga. Ketika sebuah hubungan sedang dalam keadaan yang harmonis, maka yang terlihat adalah hal-hal yang indah. Bahkan ada sebuah ungkapan “makan hanya dengan sambal sangat terasa nikmat asalkan denganmu pujaan hatiku”. Hal ini sering terjadi di awal-awal pernikahan. Ketika masa pernikahan telah lama, kemungkinan ada rasa bosan diantara keduanya. Makan dengan daging pun terasa makan obat yang pahit. Disitulah dibutuhkan peran *mawaddah* dan *rahmah* dalam konteks kehidupan keluarga. *Mawaddah* yang berarti kelapangan dada dan kekosongan dari kehendak buruk, dan *rahmah* yang berarti dorongan untuk melakukan pemberdayaan karena melihat ketidakberdayaan dari pasangannya. Termasuk dalam kasus diatas, ketika seseorang telah mengamalkan *mawaddah* pada pasangannya, maka hal itu terlihat dengan perilakunya yang baik terhadap pasangannya. Salah satunya yaitu tidak menyebarkan rahasia pasangan pada orang lain, dikarenakan hal itu dapat membuat sakit pasangannya. Hal ini diperkuat dengan firman Allah dalam Q.S. Ar-Rum ayat: 22 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(Q.S. Ar-Rum ayat: 21)³⁰

Firman tersebut mengandung isyarat bahwa suami istri harus menjadi “diri” pasangannya, dalam arti masing-masing harus merasakan dan memikirkan apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh pasangannya, sehingga mengukur pasangan sama dengan ketika mengukur dirinya. Jika dikaitkan dengan pernyataan dalam kitab *Qurrah Al-Uyun*, hal ini akan mendapatkan titik temu yang sama. Diterangkan didalam *Qurrah Al-Uyun* bahwa seorang suami dan istri tidak boleh menyebarkan rahasia kepihak lain, hal ini dikarenakan dapat berdampak pada pasangannya. Bisa saja ia telah menyakiti hati pasangannya dengan menceritakan keburukan kepada pihak lain. Ketika seseorang ingat dengan ayat 21 surat Ar-Rum diatas, maka ia tidak akan melakukan hal demikian, karena ia sadar ketika ia membeberkan kecelaan yang ada pada pasangan sama saja ia menjelekkan dirinya sendiri, karena setelah adanya pernikahan antara laki-laki dan perempuan adalah telah melebur menjadi satu, sehingga satu dengan yang lain dapat menjadi “diri” pasangannya. Dalam dunia pernikahan, sering juga dikenal istilah “dirimu adalah pakaian bagi pasanganmu”. Kata-kata ini bukan hanya sekedar kata yang tanpa makna tetapi disitu mengandung pesan yang sangat dalam.

Ungakapan ini terinspirasi dari sebuah ayat Al-Qur’an:

أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَّامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۗ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

Terjemahnya:

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.” (Q.S. Al-Baqarah:187).³¹

7) Komunikasi Yang Baik

³⁰ Departemen Agama RI, *Al Qu’an Dan Terjemahan*.

³¹ Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahannya*

Salah satu sifat utama dari sebuah masyarakat yang muslim adalah bahwa setiap urusan mereka, baik urusan kecil maupun urusan besar, yang berkaitan dengan kemaslahatan bersama dan berpengaruh pada orientasi mereka, maka pengambilan keputusan itu senantiasa berdasarkan pada keputusan komunal (*qarar jama'i*).

Musyawahar adalah merupakan sifat masyarakat muslim pada abad pertama. Dahulu, Rasulullah tidak pernah mengerjakan sesuatu yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat, melainkan beliau senantiasa bermusyawahar dengan para sahabatnya. Dalam permasalahan ini kebanyakan orangtua bertingkah laku dengan keluarganya tidak secara islami. Anda bisa melihat bahwa sebagian mereka banyak mengambil keputusannya sendiri yang berkaitan dengan keluarga, semuanya tanpa mengetahui seluk beluk permasalahannya. Terkadang seorang suami menjual rumah atau menjual toko, atau menikahkan anak perempuannya dan lain-lain, padahal didalam keluarga tersebut ada orang yang lebih tau. Maka, jadilah kebanyakan para keluarga gagal dalam membina rumah tangga mereka karena tidak adanya dialog atau diskusi dalam persoalan ini.

Sebuah riset ilmiah menegaskan bahwa lebih dari delapan puluh persen problematika remaja di dunia Arab itu, akibat langsung dari upaya orangtua yang mengharuskan anak-anak mereka supaya menerima pendapat, kebiasaan dan kepercayaan masyarakatnya. Dengan demikian hal ini memasung seorang anak untuk dialog dengan keluarganya, sebab mereka berkeyakinan bahwa orangtua mereka tidak mau tahu problematika mereka, atau berkeyakinan bahwa orangtua mereka tidak bisa memahaminya atau menyelesaikannya. Kediktatoran seorang ayah tidak lain hanya akan melahirkan pemuda-pemudi yang labil, yang mana perhatian utama pemuda-pemudi ini adalah bagaimana terbebas dari realita ini. Oleh karena itu, kita

melihat misalnya pemuda pertama yang dijumpai oleh seorang gadis itulah yang diterimanya meski ia tidak pantas baginya. Hal tersebut dilakukan karena gadis itu ingin terbebas dari kediktatoran ayahnya.

Perlu dicatat bahwa musyawarah keluarga tidak mengurangi kedudukan seorang laki-laki, dalam hal ini adalah ayah sebagai kepala rumah tangga bahkan sebaliknya, hal itu bisa meningkatkan derajat dimata anak-anak mereka, menambah kekagumannya, kecintaannya, dan menunjukkan pada jalan yang benar.³²

8) Seks yang Baik

Manusia sebagai makhluk biologis memiliki berbagai kebutuhan dasar, mulai dari udara segar untuk bernafas, makanan dan minuman sampai dengan kebutuhan seksual. Sebagian dari kebutuhan itu berlansung seumur hidup dan terus menerus, seperti kebutuhan dan oksigen. Untungnya sangat mudah mendapatkannya karena sudah disediakan oleh Allah secara melimpah di alam ini. Sebagian lagi dibutuhkan seumur hidup tapi tidak terus menerus sepanjang waktu, hanya pada saat-saat diperlukan seperti makanan dan minuman, dan pada umumnya perlu usaha untuk mendapatkan dan memprosesnya agar siap dikonsumsi. Sementara itu kebutuhan seksual tidak seumur hidup dan sepanjang waktu, bahkan untuk mendapatkannya harus melalui berbagai tahapantahapan dan syarat-syarat *syar'i*.

Potensi ketertarikan manusia pada lawan jenisnya merupakan insting biologis yang dibawa sejak lahir. Potensi ini mulai aktual ketika hormon-hormon seksual diproduksi di usia balig. Bersamaan dengan produksi hormon seksual itu berbagai perubahan terjadi di dalam penampilan tubuh, sikap dan tingkah laku. Mulai saat ini seseorang telah dikategorikan matang secara seksual. Dari sudut pandang agama dari

³² Abdul Lathif Al-Brighawi, *Fiqh Keluarga Muslim* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015).

sejak itulah ia telah mulai bertanggung jawab kepada Allah secara pribadi atas segala perbuatan yang dilakukannya. Pertumbuhan dan perkembangan manusia yang telah mencapai taraf kematangan seksual akan muncul pula sikap atau perilaku yang mencerminkan ketertarikan pada lawan jenis.

Kecenderungan manusia tertarik pada lawan jenis merupakan anugerah dari Allah dalam rangka generasi kelangsungan hidup umat manusia. Untuk memudahhi perkembangbiakan makhluk hidup, Allah telah menciptakan mereka berpasang-pasangan sehingga memudahkan untuk produksi. Ada jantan dan ada pula betina, ada laki-laki ada pula perempuan. Dari berpasangan inilah spesies dapat menyambung generasinya sehingga tidak tidak terputus.

Semua makhluk hidup termasuk flora dan fauna, sekalipun telah dirancang oleh Allah untuk berproduksi melalui mekanisme masing-masing. Flora berproduksi dengan penyerbukan butik dan benang sari atas jasa misalnya serangga atau angin, fauna dengan mekanisme perkawinan jantan dan betina. Manusia sebagai makhluk yang mulia. Tentu lebih beradab sesuai dengan martabat kemuliannya melalui pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sebagaimana telah diatur dalam syariat. Dengan hidayah, akal dan agama yang diberikan Allah, manusia mengella keinginannya berumah tangga (kawin) dengan cara yang bermartabat sebagai makhluk yang mulia. Pasanganpasangan yang telah mencapai tingkat kematangan seksual tidak serta merta harus mewujudkan keinginan syahwatnya sebagaimana halnya hewan yang tidak memilii akal dan nurani.

Berbagai instrumen yang harus dipersiapkan oleh setiap individu untuk melakukan kejenjang pernikahan termasuk kesiapan antisipatif terhadap konsekuensi dari adanya hubungan antara laki-laki dan perempuan, misalnya kesiapan menerima

anggota baru dalam keluarga dan sebaliknya, kesanggupan laki-laki untuk member nafkah istrinya lahir dan batin, kesiapan untuk membina rumah tangga *sakinah* dan menyongsong keturunan dan sebagainya.³³

Dorongan itu diarahkan dan dirawat sesuai dengan aturan-aturan syariat. Karna salah satu kesalahan terbesar manusia adalah persoalan seksual. Tidak ada sesuatu urusan manusia yang paling lemah kecuali urusan dalam perempuan, kelemahan disini diartikan sebagai problem dalam mengendalikan naluri seksual yang kemudian membawa pada pelampiasan secara tidak sah, brutal dan biadab sebagaimana terjadi pada tindak pemerkosaan. Sepanjang sejarah manusia ditemukan berbagai macam penyimpangan seksual yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mampu memelihara kehormatannya. Wajar apabila Al-Qur'an mengatur sedemikian rupa soal hubungan laki-laki dan perempuan dengan aturan-aturan yang sesuai dengan martabat kemuliaan manusia. Bagaimanapun besar dorongan syahwat manusia tidak dibenarkan kecuali meyalurkannya pada yang halal (suami atau istri)..

2. Teori Sakinah

1) Definisi keluarga sakinah

Keluarga adalah salah satu kelompok atau kumpulan manusia yang hidup bersama sebagai satu kesatuan atau unit masyarakat terkecil dan biasanya selalu ada hubungan darah, ikatan perkawinan atau ikatan lainnya, tinggal bersama dalam satu rumah yang dipimpin oleh seorang kepala keluarga dan makan dalam satu periuk.³⁴

³³ Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis (Tafsir Al-Qur'an Tematik)* (Jakarta, 2008).

³⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014).

Sakinah artinya tenang, tentram. *Mawaddah* artinya cinta, harapan. *Rahmah* artinya kasih sayang dan satu kata sambung *Wa* yang artinya dan. Dalam perkembangannya, kata *sakinah* diadopsi ke dalam Bahasa Indonesia dengan ejaan yang disesuaikan menjadi *sakinah* yang berarti kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan. Kata *mawaddah* juga sudah diadopsi ke Bahasa Indonesia menjadi *mawaddah* yang berarti kasih sayang.

Mawaddah mengandung pengertian filosofis adanya dorongan batin yang kuat dalam diri sang pencinta untuk senantiasa berharap dan berusaha menghindarkan orang yang dicintainya dari segala hal yang buruk, dibenci dan menyakitinya. *Mawaddah* adalah kelapangan dada dan kehendak jiwa dari kehendak buruk.

Adapun kata *rahmah*, setelah diadopsi dalam Bahasa Indonesia ejaannya disesuaikan menjadi *rahmat* yang berarti kelembutan hati dan perasaan empati yang mendorong seseorang melakukan kebaikan kepada pihak lain yang patut dikasihi dan disayangi. Karena itu, kedamaian dan kesejukan berumah tangga akan terbina dengan baik, harmonis serta penuh cinta kasih dan semangat berkorban bagi yang lain. Pada saat bersamaan jiwa dan ruh *rahmah* tersebut akan membingkainya dengan dekap kasih dan sapaan lembut sang Khalik.

Kata *sakinah* berasal dari akar kata *sakanah* yang berarti diam atau tenangnya sesuatu setelah bergejolak, sedangkan menurut Farisi, kata *sakinah* mempunyai arti tenang, terhormat, aman, dan penuh kasih sayang. Jadi yang dimaksud dengan keluarga *sakinah* yakni sebuah keluarga yang aman, damai, penuh kasih sayang, dan dapat menyelesaikan permasalahan keluarga dengan baik, serta ditegakkan oleh pasangan suami isteri yang sholih dan sholihah

yang selalu mengikuti syari'at Allah dan selalu berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas dasar pernikahan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang yang diliputi dengan kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya secara selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati, dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlaq yang mulia.³⁵

Demikian dapat di simpulkan bahwa Keluarga sakinah berarti keluarga yang tenang, damai, dan tidak banyak konflik dan mampu menyelesaikan problem-problem yang dihadapi. Keluarga sakinah juga sering disebut sebagai keluarga yang bahagia.

2) Konsep Keluarga Sakinah

Konsep keluarga sakinah merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi keluarga yang bahagia menurut pandangan agama Islam. Kata sakinah digunakan dalam menyifati kata “keluarga” merupakan tata nilai yang seharusnya menjadi kekuatan penggerak dalam membangun tatanan keluarga yang dapat memberikan kenyamanan dunia sekaligus jaminan keselamatan akhirat. Keluarga dianggap sakinah apabila berada dalam situasi yang tentram, saling cinta kasih, fungsional, dan bertanggung jawab. Keluarga sakinah adalah keluarga yang anggotanya saling memberikan ketenangan dan ketenteraman, serta terpenuhinya segala unsur hajat hidup baik spiritual maupun material secara layak dan seimbang.

³⁵ Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005).

Keluarga sakinah merupakan dambaan sekaligus harapan bahkan tujuan insan, baik yang akan ataupun yang tengah membangun rumah tangga. Sehingga tidaklah mengherankan, jika di kota-kota besar pada sekarang ini membicarakan konsep keluarga sakinah merupakan kajian yang menarik dan banyak diminati oleh masyarakat. Sehingga penyajiannya pun beragam bentuk; mulai dari sebuah diskusi kecil, seminar, dan lokakarya hingga privat.

Terlepas apakah masalah keluarga sakinah ini menarik atau tidak menarik untuk dikaji, namun yang pasti membentuk keluarga sakinah sangat penting dan bahkan merupakan tujuan yang dicapai bagi setiap orang yang akan membina rumah tangga. Islam menginginkan pasangan suami istri yang telah atau akan membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan di antara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi itu sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya.³⁶

Pernikahan dimaksudkan terwujudnya kesamaan dan suasana harmonis antara suami dan istri, dan tidak ada dominasi dari salah satu pasangan. Keduanya diibaratkan sebagai *libas* (pakaian), antara suami dan istri saling menutupi dan melengkapi sehingga terwujud keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* di dunia dan di akhirat kelak.³⁷

Mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah*, dan penuh *rahmah* adalah cita-cita siapa saja yang ingin menyempurnakan agamanya. Sungguh,

³⁶ Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah* (Surabaya: Bina Ilmu, 1995).

³⁷ Rusdaya Basri, "Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2 (2015): 105–20.

keluarga *sakinah* tidak hanya mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan, dan ketenteraman di dunia, tetapi juga kelak pada kehidupan kekal dan abadi di akhirat sana.

Kebahagiaan akan muncul dalam rumah tangga jika didasari ketakwaan, hubungan yang dibangun berdasarkan percakapan dan saling memahami, urusan yang dijalankan dengan bermusyawarah antara suami, istri, dan anak-anak. Semua anggota keluarga merasa nyaman karena pemecahan masalah dengan mengedepankan perasaan dan akal yang terbuka. Apabila terjadi perselisihan dalam hal apa saja, tempat kembalinya berdasarkan kesepakatan dan agama, karena syariat dalam hal ini bertindak sebagai pemisah.

Keluarga yang beriman adalah keluarga yang mengambil jalan tengah, tidak bersikap berlebihan juga tidak minim berinteraksi. Keadilan yang tidak membebani pemimpin keluarga dan tidak mendorong untuk merusak pengatur rumah tangga. Ada perbedaan yang sangat besar antara merasakan kenikmatan Allah dalam batas yang wajar dan pemborosan atau kebahilan. Apabila pemborosan merusak kebanyakan rumah tangga, kebahilan juga sangat berpotensi menghancurkan hubungan kekeluargaan.

Sering kita dapatkan seorang istri meminta cerai suaminya karena alasan *bahil*. Berapa banyak para suami yang merasa sempit akibat tingkah laku istrinya yang *bahil*. Sikap tengah sebagaimana kami terangkan merupakan metode terbaik dan cara terpenting.

Rumah yang ideal ialah rumah orang-orang yang gemar berzikir (mengingat Allah) dan orang-orang yang selalu berusaha menyucikan diri, yaitu orang-orang yang mendirikan shalat dan tidak lupa memberikan

sedekah kepada fakir dan miskin. Inilah rumah yang bersih, karena ia adalah ibadah dan kebersihan diri. Apabila semua yang ada di rumah bersih dan keluarga juga suci dan mereka berzikir, niscaya rumah tersebut adalah rumah yang tidak dimasuki oleh setan, bahkan selalu dikunjungi malaikat yang mulia, yang selalu bertasbih.

Ketenangan dan kenyamanan dalam rumah tangga kaum muslimin merupakan tanda keimanan yang kuat dan merupakan simbol kemantapan. Sedangkan kegaduhan, mencela, dan Baling mencaci antara suami dan istri adalah sesuatu yang tertolak dalam Islam. Setiap kali rumah terasa tenang, jiwa pun akan merasa nyaman.

Karena ideal maka kewajiban bapak terhadap anak-anaknya dalam mendidik pun tidak dilupakan, dimulai dari akidah yang benar, lalu perintah untuk melakukan shalat.

"Inilah metode Islam dalam membangun rumah-rumah kaum muslimin yang mengajak supaya benar-benar saling menolong antara suami dan istri serta ada penghormatan timbal balik. Wanita bukanlah jasad yang tidak mengenal istirahat. Oleh sebab itu, kewajiban suami agar membantunya dalam semua urusan rumah tangga atau urusan-urusan yang penting. Contohnya Rasulullah saw sebagaimana diceritakan oleh Aisyah, *"Beliau selalu membantu keluarganya."*

Begitu juga istri, jika ia memiliki waktu, akan terlihat elok jika ia menyempatkan untuk membantu suaminya. Carilah cara agar suami bisa bekerja dengan merasakan ketenangan dan tanpa ada rasa gelisah dalam dirinya. Dengan demikian, rumah tersebut seperti satu jasad yang saling

membantu, saling cinta, dan saling memperkokoh, dengan dikendalikan oleh suasana cinta dan kasih sayang.³⁸ Dari penjelasan tersebut dapat dipahami pentingnya saling membantu dalam keluarga agar suami atau istri merasakan ketenangan dalam keluarga.

3) Kriteria Keluarga Sakinah

Di Indonesia sendiri, kriteria keluarga terdapat dalam Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Keluarga Sakinah. Di dalam SK tersebut menjelaskan lima tingkatan keluarga sakinah dalam Islam. Berikut lima kriteria tingkatan keluarga sakinah dalam Islam:³⁹

a. Keluarga Pra Sakinah

Keluarga Pra Sakinah adalah keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan pernikahan yang sah. Artinya yang tidak dibenarkan dalam Islam. Mereka juga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (kebutuhan pokok) secara minimal, seperti dasar keimanan, salat, zakat, puasa, sandang pangan, papan, dan kesehatan. Untuk tolak ukur keluarga Pra Sakinah adalah sebagai berikut: Keluarga yang terbentuk dari pernikahan yang tidak sah atau tidak dibenarkan dalam Islam;

1. Keluarga yang tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku;
2. Tidak memiliki dasar keimanan;
3. Tidak mendirikan salat lima waktu (salat wajib/maktubah);
4. Tidak menunaikan zakat fitrah;
5. Tidak menunaikan puasa wajib (Ramadan);

³⁸ Ahmad Haikal, *Buku Pintar Keluarga Sakinah* (Solo: Aqwam Media Profetika, 2008).

³⁹ *Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Keluarga Sakinah.*

6. Tidak tamat SD, tidak memiliki kemampuan membaca dan menulis;
7. Termasuk kategori fakir dan miskin;
8. Berbuat asusila; dan
9. Terlibat dalam perkara-perkara kriminal.

b. Keluarga Sakinah I

Keluarga Sakinah I (satu) adalah keluarga yang dibangun di atas pernikahan yang sah dan mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal. Akan tetapi, ia belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, seperti kebutuhan pendidikan, bimbingan agama, interaksi sosial keagamaan dan lingkungannya.

Untuk tolak ukur dari keluarga Sakinah I adalah sebagai berikut:

1. Pernikahan sudah sesuai dengan aturan syariat atau aturan yang dibenarkan dalam Islam;
2. Pernikahan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Keluarga memiliki administrasi legal, seperti surat nikah atau bukti lain yang membenarkan bahwa pernikahan tersebut sah;
4. Mempunyai perlengkapan salat (ibadah), sebagai bukti bahwa mereka melaksanakan salat wajib dan dasar keimanan;
5. Terpenuhi kebutuhan makanan pokok sebagai bukti bahwa mereka bukan golongan fakir dan miskin;
6. Meski memiliki perlengkapan salat, mereka masih sering meninggalkan salat;
7. Jika sakit, masih percaya dengan hal mistis seperti dukun;
8. Masih percaya dengan hal-hal takhayul;

9. Tidak begitu gemar mendatangi majelis taklim atau pengajian; dan
10. Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD.

c. Keluarga Sakinah II

Keluarga sakinah II adalah keluarga yang dibangun dengan pernikahan yang sah, dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, serta mampu memahami pentingnya pelaksanaan agama. Pada tingkatan ini, keluarga mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungan masyarakat, tetapi belum mampu menghayati dan mengembangkan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Untuk tolak ukur keluarga sakinah II (dua) adalah sebagai berikut:

1. Tidak terjadi perceraian kecuali sebab kematian atau sejenisnya yang mengharuskan terjadinya perceraian;
2. Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, sehingga bisa menabung;
3. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SLTP atau sederajat;
4. Memiliki rumah sendiri walaupun sederhana;
5. Aktif dalam kegiatan masyarakat dan sosial keagamaan;
6. Mampu memenuhi standar makanan yang sehat dan memenuhi empat sehat lima sempurna; dan
7. Tidak terlibat perkara kriminal.

d. Keluarga Sakinah III

Keluarga Sakinah III (tiga) adalah keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlakkul karimah, psikologis, dan pengembangan keluarganya. Akan tetapi belum mampu menjadi suriteladan bagi lingkungannya. Adapun tolak ukur dari Keluarga Sakinah III adalah sebagai berikut:

1. Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga;
2. Keluarga aktif dalam mengurus kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat;
3. Aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan masyarakat umum;
4. Memiliki ijazah SMA ke atas;
5. Rajin mengeluarkan zakat, infak, sedekah, dan lain sebagainya;
6. Meningkatkan pengeluaran kurban; dan
7. Melaksanakan ibadah haji dengan baik dan benar, sesuai tuntunan agama dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

e. Keluarga Sakinah III Plus

Keluarga Sakinah III Plus adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan keimanan, etika, ketakwaan secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, dan pengembangannya, serta dapat menjadi suriteladan bagi lingkungannya.

Adapun tolak ukur dari keluarga Sakinah III Plus adalah sebagai berikut:

1. Keluarga yang telah melaksanakan ibadah haji dan dapat memenuhi kriteria haji mabrur;
2. Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh organisasi yang dicintai dan disegani oleh masyarakat dan keluarganya;
3. Mengeluarkan zakat, infak, sedekah jariah, dan lain sejenisnya;
4. Meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama;
5. Keluarga yang mampu mengembangkan dan meluaskan ajaran agama;

6. Rata-rata keluarga memiliki ijazah sarjana (S1);
7. Sudah tertanam di dalam keluarganya nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlakul karimah;
8. Di dalam keluarganya tumbuh cinta selaras dan simbang, baik untuk anggota keluarganya yang lain maupun lingkungannya;
9. Mampu menjadi suriteladan masyarakat sekitarnya.

3. Teori Analisis Gender

Gender sebagai alat analisis umumnya dipergunakan oleh penganut aliran ilmu sosial yang memusatkan perhatian pada ketidakadilan struktural dan sistem yang disebabkan oleh gender. Gender adalah perbedaan yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Perbedaan biologis yakni perbedaan jenis kelamin (sex) adalah merupakan kodrat Tuhan dan oleh karenanya secara permanen berbeda. Sementara gender adalah "*behavioral differences*" antara lelaki dan perempuan yang "*socially constructed*", yakni perbedaan yang bukan kodrat atau bukan ciptaan Tuhan, melainkan diciptakan oleh baik lelaki dan perempuan melalui proses sosial dan budaya yang panjang. Perbedaan perilaku antara lelaki dan perempuan tidaklah sekedar biologi namun melalui proses sosial dan kultural. Oleh karena itu gender berubah dari waktu ke waktu dari tempat ke tempat bahkan dari kelas ke kelas, sementara jenis kelamin biologis (sex) akan tetap tidak berubah.⁴⁰

Perbedaan gender (*gender differences*) yang selanjutnya melahirkan peran gender (*gender role*) yang sesungguhnya tidaklah menimbulkan masalah,

⁴⁰ Mansour Faidh, "Posisi Kaum Perempuan Dalam Islam : Tinjauan Analisis Gender," *Tarjih* 1 (2019).

sehingga tidak perlu digugat. Jadi kalau secara biologis (kodrat) kaum perempuan dengan organ reproduksinya bisa haid, melahirkan dan menyusui, kemudian mempunyai peran gender sebagai perawat, pengasuh dan pendidik anak, sesungguhnya tidak ada masalah dan tidak perlu digugat. Akan tetapi yang menjadi masalah dan perlu digugat oleh mereka yang menggunakan analisis gender adalah struktur ketidakadilan yang ditimbulkan oleh peran gender dan perbedaan gender ini ternyata banyak ditemukan sebagai manifestasi ketidakadilan seperti dalam uraian berikut.

Pertama, terjadi marginalisasi (pemiskinan ekonomi) terhadap kaum perempuan. Meskipun tidak setiap marginalisasi perempuan disebabkan oleh ketidakadilan gender, namun yang dipersoalkan dalam analisis gender adalah marginalisasi yang disebabkan oleh perbedaan gender. Misalnya banyak perempuan desa tersinglurkan dan menjadi miskin akibat dari program pertanian Revolusi Hijau yang hanya memfokuskan pada petani lelaki. Hal ini lantaran adanya asumsi bahwa petani itu identik dengan petani lelaki. Atas dasar itu banyak petani perempuan tergusur dari sawah dan pertanian, bersamaan dengan tergusurnya ani-ani kredit untuk petani yang artinya petani lelaki, serta training pertanian yang hanya ditujukan pada petani lelaki. Jadi yang dimasalahkan adalah pemiskinan petani perempuan akibat dari bias gender. Di luar dunia pertanian, banyak sekali pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan perempuan seperti: Guru taman kanak-kanak ataupun sekretaris, yang dinilai lebih rendah dibanding pekerjaan lelaki dan seringkali berpengaruh terhadap perbedaan gaji antara kedua jenis pekerjaan tersebut.

Kedua terjadinya subordinasi pada salah satu jenis sex, yang umurnya pada kaum perempuan. Dalam rumah tangga, masyarakat maupun negara, banyak kebijakan dibuat tanpa menganggap penting perempuan. Misalnya, anggapan karena perempuan pada akhirnya nanti akan ke dapur, mengapa harus sekolah tinggi-tinggi adalah bentuk subordinasi yang dimaksudkan. Bentuk dan mekanisme dari proses subordinasi tersebut dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat berbeda. Misalnya, karena anggapan bahwa perempuan itu 'emosional', maka dia tidak tepat untuk memimpin atau menjadi manajer adalah proses subordinasi dan diskriminasi yang disebabkan oleh gender. Selama berabad-abad atas alasan agama kaum perempuan tidak boleh memimpin apapun, termasuk masaiah keduniawian, tidak dipercaya untuk memberikan kesaksian, bahkan tidak mendapatkan warisan. Timbulnya penafsiran agama yang mengakibatkan subordinasi dan marginalisasi kaum perempuan itulah yang dipersoaikan.

Ketiga, adalah Stereotip negatif terhadap jenh kelamin tertentu, dan akibat dari stereotip itu terjadi diskriminasi serta berbagai ketidakadilh lainnya. Dalam masyarakat banyak sekali stereotip yang dilabelkan pada kaum perempuan yang akibatnya membatasi, menyulitkan, memiskinkan, dan merugikan kaum perempuan. Karma adanya k'eyakinan masyarakat bahwa lelaki adalah pencari nafkah misalnya, maka setiap pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan dinilai hanya sebagai 'tambahan' dan oleh karenanya boleh dibayar lebih rendah. Itulah sebabnya maka dalam suatu keluarga, supir (dianggap pekerjaan lelaki) sering dibayar lebih tinggi dibanding pembantu rumah tangga meskipun tidak ada yang bisa menjamin bahwa pekerjaan sopir lebih berat dan lebih sulit dibanding mernasak dan mencuci.

Keempat, kekerasan (violence) terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan, karena perbedaan gender. Kekerasan disini mulai dari kekerasan fisik seperti pemerkosaan dan pemukulan, sampai kekerasan dalam bentuk yang lebih halus seperti pelecehan (sexual harassment) dan penciptaan ketergantungan. Banyak sekali kekerasan terjadi pada perempuan yang tidak ditimbulkan oleh karena adanya stereotip gender. Bahwa karena perbedaan gender dan soskibasi gender yang amat lama, sehingga mengakibatkan kaum perempuan secara fisik lemah dan kaum lelaki umumnya lebih kuat, maka hal itu tidak menimbulkan masalah sepanjang anggapan lemahnya perempuan tersebut mendorong lelaki boleh dan bisa seenaknya memukul dan memperkosa perempuan. Banyak terjadi pemerkosaan justru bukan karena unsur kecantikan, namun kekuasaan dan karena stereotip gender yang dilebelkan pada kaum perempuan.

Kelima, karena peran gender perempuan adalah mengelola rumah tangga, maka banyak perempuan menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama (burden). Dengan kata lain peran gender perempuan yang menjaga dan memelihara kerapian tersebut, telah mengakibatkan tumbuhnya tradisi dan keyakinan masyarakat bahwa mereka harus bertanggung jawab atas terlaksananya keseluruhan pekerjaan domestik. Sosialisasi peran gender tersebut menjadikan rasa bersalah bagi perempuan jika tidak melakukan, sementara bagi kaum lelaki, tidak saja merasa bukan tanggung jawabnya, bahkan di banyak tradisi dilarang untuk berpartisipasi. Beban kerja tersebut menjadi dua kali lipat terlebih lebih bagi kaum perempuan yang juga bekerja di luar rumah. Mereka selain bekerja di luar juga masih bertanggungjawab untuk keseluruhan pekerjaan domestik. Namun bagi mereka yang secara ekonomi cukup, pekerjaan

domestik ini kemudiain dilimpahkan ke pihak lain yakni, pembantu rumah tangga. Akhirnya marginalisasi, subordinasi dan beban kerja (burden) ini pindah dari istri ke para pembantu rumah tangga yang menimbulkan banyak masalah.⁴¹

Kesemua manifestasi ketidakadilan tersebut saling berkait dan saling mempengaruhi. Manifestasi ketidakadilannya itu "tasosialisasi" kepada kaum lelaki dan perempuan secara mantap, yang lambat laun baik lelaki maupun perempuan menjadi terbiasa dan akhirnya percaya bahwa peran gender itu seolah-olah menjadi kodrat. Lambat laun terciptalah suatu struktur dan sistem ketidakadilan gender yang diterima dan sudah tidak dapat lagi dirasakan ada sesuatu yang salah. Persoalan ini bercampur dengan kepentingan kelas, itulah alasannya mengapa justru banyak kaum perempuan kelas menengah yang sangat terpelajar sendiri yang ingin mempertahankan sistem dan struktur tersebut.

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul Pemenuhan Hak dan Kewajiban Wanita Karir dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi pada Karyawan Perempuan PT. Phillips Seafood Indonesia Barru) dan untuk lebih memahami penelitian maka peneliti akan memberikan definisi dari masing-masing kata yang terdapat dalam judul penelitian tersebut yakni:

a. Hak dan Kewajiban

Hak Adalah suatu kuasa yang mutlak menjadi milik seseorang untuk menerima atau melakukan sesuatu yang seharusnya diterima atau dilakukan oleh suatu pihak dan secara prinsip tidak dapat dituntut secara paksa oleh pihak lain. Kewajiban Adalah suatu tindakan yang wajib dilakukan seseorang dengan penuh

⁴¹ Faidh.

tanggung jawab atas permasalahan tertentu, baik secara moral maupun hukum agar mendapatkan haknya. Atau sebaliknya, seseorang yang harus melakukan kewajiban karena sudah mendapatkan haknya.

b. Wanita Karir

Istilah wanita karir dapat diartikan dengan: wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran, dan sebagainya).⁴² Selain itu, karir dapat diartikan dengan ,serangkaian pilihan dan kegiatan pekerjaan yang menunjukkan apa yang dilakukan oleh seorang untuk dapat hidup.⁴³

c. Keluarga Sakinah


Menurut kaidah bahasa Indonesia, sakinah mempunyai arti kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan. Jadi keluarga sakinah mengandung makna keluarga yang diliputi rasa damai, tentram, juga. Jadi keluarga sakinah adalah kondisi yang sangat ideal dalam kehidupan keluarga.⁴⁴ Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa keluarga sakinah menggambarkan kenyamanan dalam keluarga.

⁴² Tim Penyusun, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, III (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).

⁴³ Moekijat, *Perencanaan Dan Pengembangan Karir Pegawai*, I (Jakarta: CV. Remaja Karya, 1986).

⁴⁴ Sofyan Basir, "Membangun Keluarga Sakinah," *Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 6 (2019): 99–108.

D. Bagan Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta penelitian tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang diperoleh, dengan demikian tidak menganalisis angka-angka.⁴⁵

Pendekatan penelitian ini mengambil penelitian pendekatan psikologi hukum Islam merupakan upaya manusia dalam rangka menggali dan memperoleh pemahaman yang mendalam dari sisi ilmiah dalam dimensi batin keagamaan. Pendekatan psikologi adalah cara pandang psikologis terhadap berbagai fenomena dan dimensi-dimensi tingkah pandang psikologis terhadap berbagai fenomena dan dimensi-dimensi tingkah laku baik dilihat secara individual, sosial, dan spiritual maupun tahapan perkembangan usia dalam memahami agama.

Penelitian ini adalah penelitian studi kasus pada hakikatnya aspek psikologi sangat penting dalam memecahkan permasalahan keluarga. Karena psikologi dapat membantu menjelaskan kondisi perkawinan pasangan suami istri untuk mendapatkan tujuan perkawinan sakinah, mawaddah, warahmah.⁴⁶

⁴⁵ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014).

⁴⁶ Danu Aris Setianto, "Konstruksi Pembangunan Hukum Keluarga Di Indonesia Melalui Pendekatan Psikologi," *Al-Ahkam* 1 (2017).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di PT. Phillips Seafood Indonesia Barru, Jl. Lamellang, No. 42, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan selama kurang lebih satu bulan terhitung setelah diterbitkannya surat penelitian dari fakultas.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini mengarah pada kajian tentang pemenuhan hak dan kewajiban istri sebagai karyawan pada PT. Phillips Seafood Indonesia Barru dalam mewujudkan keluarga sakinah.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.⁴⁷ Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan data asli yang dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab sejumlah masalah risetnya secara khusus.

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jejak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian (benda), dengan kata lain, peneliti

⁴⁷ Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).

membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi).⁴⁸

Data primer diperoleh dari hasil observasi dan interview pada karyawan perempuan PT. Phillips Seafood Indonesia Barru.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku catatan, buku yang telah ada atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, penelitian membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip, atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.⁴⁹ Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber baik dari buku, artikel maupun skripsi dengan judul yang relevan dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolaan Data

Pada penelitian ini, peneliti terlibat langsung di lokasi penelitian atau penelitian lapangan untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data-data konkret yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁴⁸ Achmad Maulidi, "Pengertian Data Primer Dan Data Sekunder," 2019, <http://www.kanalinfo.web.id>.

⁴⁹ Maulidi.

1. Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpul data yang digunakan secara bertatap muka (*face to face*) bertujuan untuk menjangkau data dan informasi mahasiswa dengan jalan bertanya secara lisan dan langsung kepada sumber data ataupun kepada orang lain.⁵⁰

Teknik wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas terpimpin dimana pewawancara menyajikan daftar pertanyaan, akan tetapi cara bagaimana pewawancara menyajikan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lokasi penelitian.

Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai informan adalah:

Karyawan perempuan pada PT. Phillips Seafood Indonesia Barru, untuk memperoleh informasi tentang bagaimana sistem kerja pada perusahaan tersebut dan bagaimana upaya mereka dalam mewujudkan keluarga sakinah disamping mereka yang memiliki peran ganda sebagai istri atau ibu dan karyawan.

2. Observasi

Metode observasi langsung yaitu, cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.⁵¹ Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti dengan melihat langsung para karyawan perempuan dalam bekerja pada perusahaan tersebut.

⁵⁰ Mulyadi, *Evaluasi Pendidikan*, Cet. 1 (Malang: UIN-Maliki Press, 2010).

⁵¹ Moh. Nasir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005).

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, agenda dan sebagainya yang ada hubungannya dengan topik pembahasan yang diteliti.⁵² Dokumen merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif. Dalam hal inidokumentasi yang digunakan berupa catatan dan kamera yang disertai dengan alat perekam suara yang digunakan. Data yag diperoleh dari hasil dokumentasi ini akan diolah dan dijadikan satu dengan data yang diperoleh melalui observasi dan *interview*.

F. Uji Keabsahan Data

Agar data yang ada di dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah, harus dilakukan uji keabsahan data. Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan.⁵³ Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan yaitu:

1. Credibility

Uji *credibility* (kredibilitas) merupakan uji kepercayaan pada hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti supaya hasil dari penelitian yang dilakukan tidak diragukan. Data dapat dinyatakan kredibel apabila

⁵² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014).

⁵³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi* (Parepare: IAIN Parepare, 2020).

adanyapersamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Ketika di lapangan ditemukan bahwa terdapat kesusahan bagi ibu yang bekerja dalam mewujudkan keluarga sakinah, maka kesulitan inilah yang akan dieksplorasi oleh peneliti lebih detail.

Bahwa yang digunakan disini triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada.⁵⁴ Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan yang bermanfaat sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Triangulasi berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam dan dokumen untuk sumber data yang sama.

2. Confirmability

Confirmability penelitian bisa diakui objektif bila hasil penelitian sukses disepakati oleh banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*. Dalam penelitian ini langkah yang diambil peneliti dalam melakukan hasil konfirmasi temuannya dengan menjalankan seminar proposal yang kemudian dilanjutkan ketahap ujian skripsi.

⁵⁴ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005).

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dan hasil wawancara, pengamatan lapangan dan dokumentasi. Dalam mengelola data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan melihat aspek-aspek objek penelitian.

Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasar dilakukan sejak memasuki lapangan, dan setelah selesai dilapangan. Menurut Milles and Huberman, analisis data tertata dalam situs ditegaskan bahwa kolom pada sebuah matriks tata waktu disusun dengan jangka waktu , dalam susunan tahapan, sehingga dapat dilihat kapan gejala tertentu terjadi dan prinsip dasarnya adalah kronilogis.⁵⁵

1. Reduksi Kata

Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, maka dari itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data yang diperoleh akan makin banyak, kompleks rumit. Oleh karena itu perlu segera dilakukan analisis ata melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan membuang yang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

⁵⁵ Miles dan Amichael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Bru* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007).

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah menampilkan data. Dengan menampilkan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, *flowchart* dan sejenisnya, dan yang paling sering digunakan untuk menampilkan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah penarikan kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Dari hasil data yang diperoleh harus diuji keabsahan atau kebenarannya sebagai keaslian dari hasil penelitian dapat terjamin. Namun, sewaktu-waktu dapat berubah jika kemudian hari ketika ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Istri Pada Karyawan Perempuan PT Phillips Seafood Indonesia Barru Dalam Mewujudkan Keluarga *Sakinah*

Allah swt. menciptakan manusia berpasang-pasangan. Secara naluri kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan keduanya saling membutuhkan. Naluri saling membutuhkan itu merupakan hal yang wajar dan harus didukung oleh keluarganya agar mereka mampu membangun rumah tangga sesuai dengan petunjuk-petunjuk syari'at agama Islam.⁵⁶ Setelah keluarga baru telah dibangun, yang mana itu ditandai dengan adanya pernikahan (terjadi ijab kabul) maka serta merta peran sebagai suami istri telah dimulai. Seorang istri harus memosisikan diri sebagai seorang istri dari suaminya yang memiliki hak dan juga kewajiban, begitupun sebaliknya. Jika keduanya menyadari posisi dan peran masing-masing maka rumah tangga akan berjalan harmonis.⁵⁷ Dalam Islam sendiri telah dijelaskan bahwa seorang istri didalam keluarga atau rumah tangganya memiliki hak dan juga kewajiban. Adapun hak-hak dari seorang istri seperti mahar, nafkah, keadilan dalam poligami dan lain-lain. Mengenai hak dan juga kewajiban tersebut telah diterangkan dalam Al-Qur'an.

Salah satu cara supaya keharmonisan dapat terbangun dan tetap terjaga dalam rumah tangga adalah dengan adanya hak dan kewajiban diantara masing-masing anggota keluarga. Adanya hak dan kewajiban dalam keluarga ini bertujuan supaya

⁵⁶ Kementerian Agama RI Lanjahan Pentahshisan Mushaf Al-Que'an, Badan Litbang dan Diklat, *Kedudukan Dan Peran Perempuan*, II (Jakarta: Aku Bisa, 2012).

⁵⁷ Lanjahan Pentahshisan Mushaf Al-Que'an, Badan Litbang dan Diklat., *Kedudukan Dan Peran Perempuan*.

masing-masing anggota sadar akan kewajibannya kepada yang lain, sehingga dengan pelaksanaan kewajiban tersebut hak anggota keluarga yang lain dapat terpenuhi sebagaimana mestinya. Dengan demikian, adanya hak dan kewajiban tersebut, pada dasarnya adalah untuk menjaga keharmonisan hubungan antar anggota keluarga, karena masing-masing anggota keluarga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan demi untuk menghormati dan memberikan kasih sayang kepada anggota keluarga yang lainnya.

Hak serta kewajiban sudah seharusnya ada dalam hidup bermasyarakat. Hal ini juga tentunya diterapkan dalam kehidupan berumah tangga. Hubungan timbal balik mengenai hak dan kewajiban antara suami istri sangatlah berkesinambungan. Maka tak heran jika keluarga yang harmonis tumbuh diantara kesadaran akan tugas masing-masing peran suami dan istri. keduanya memegang tiang keharmonisan dalam keluarga dan hal tersebut sangat berpengaruh selama pernikahan diantara keduanya masih berlangsung.

Islam melalui Al-Qur'an dan sunnah, menyatakan bahwa dalam keluarga, yaitu antara suami dan istri, masing-masing memiliki hak dan kewajibannya tersendiri. Kewajiban yang melekat pada suami menjadi hak yang dimiliki oleh istri. dan kewajiban yang melekat pada istri menjadi hak yang dimiliki oleh suami. Hal ini membutuhkan sebuah kerja sama yang kuat dan seimbang diantara keduanya sehingga hak dan kewajiban yang melekat pada diri masing-masing bisa terpenuhi dan terlaksana. Keluarga adalah institusi terkecil didalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai, dan sejahtera dalam nuansa cinta dan kasih sayang diantara anggota-anggotanya.

Seorang suami dan istri seharusnya dapat menemukan ketenangan jiwa, kepuasan batin, dan cinta di dalam rumahnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka sangat diperlukan adanya kebersamaan dan sikap saling berbagi tanggung jawab antara suami dan istri, jika suami dan istri saling menjalankan tanggung jawabnya masing-masing yakni dengan melaksanakan setiap kewajibannya pada pasangannya, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati dan hak-hak yang mereka butuhkan pun juga akan terpenuhi, sehingga sempurna kehidupan berumah tangga mereka. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama yakni *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah*.

Penjelasan diatas selaras dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Nurhaeni bahwa:

“Kalau untuk mewujudkan keluarga *sakinah* dalam keluarga saya bersama suami tetap selalu apa istilahnya membangun keromantisan dalam dalam hubungan selain itu juga harus tetap menjalankan kewajiban ta kepada pasangan. Kemudian anak juga tetap harus diperhatikan walau tidak setiap saat, tetapi kalau masalah ada tugas dari sekolahnya kita tetap membantu atau mendampingi.”⁵⁸

Hak dan kewajiban adalah bagaikan dua sisi mata uang yang keberadaannya tidak bisa dipisahkan, ketika ada hak, maka disana ada kewajiban, begitu pula sebaliknya. Suami dan istri apabila telah menikah maka antara keduanya memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Dalam pengertiannya dalam perkawinan, hak dan kewajiban suami istri adalah sesuatu yang sesuatu yang keberadaannya harus terpenuhi secara seimbang dan selaras, karena untuk mencapai keluarga yang *sakinah* adalah ketika hak dan kewajiban suami istri tersebut dapat terpenuhi

⁵⁸ Nurhaeni, Wawancara di PT. Phillips Seafood Indonesia Barru, pada tanggal 29 Desember 2022

kewajiban dan hak setiap anggota keluarga sebaiknya diketahui dan disosialisasi dalam keluarga sehingga setiap anggota dapat menjalankan perannya dengan baik dan merasa diperlakukan dengan adil.

Mengingat keharmonisan dalam rumah tangga sangat ditentukan oleh sejauh mana kedua pasangan suami istri dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan hak masing-masing. Selama kedaunya melaksanakan dan konsisten dengan kewajiban masing-masing, maka keharmonisan sebuah rumah tangga besar kemungkinan akan diraih. Dan demi langgeng dan harmonisnya sebuah rumah tangga, diperlukan keseimbangan antara pelaksana hak dan kewajiban. Ketika suami melaksanakan kewajibannya sebaik mungkin, maka hakikatnya istri akan mendapatkan hak-haknya dengan penuh dan sempurna. Demikian juga, ketika istri tersebut melaksanakan kewajiban-kewajibannya dengan baik dan ikhlas, maka berarti hak-hak suami telah dipenuhinya dengan benar dan sempurna. Dengan begitu suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurna adalah kebahagiaan hidup rumah tangga. Dan dengan begitu, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu *sakinah, ma waddah wa rahmah*.

Hak dan kewajiban istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya, ada juga ketimpangan yang terjadi dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, dimana dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara suami istri belum dapat terpenuhi dalam arti yang seimbang. Masih tetap saja terjadi ketidak seimbangan antara keduanya. Ketidak seimbangan atau ketimpangan hak dan kewajiban suami istri terjadi karena masing-masing suami istri tidak mengetahui apa

kewajiban dan apa haknya, sehingga karena tidak tahunya itulah baik suami atau istrimenjadi tidak jelas apa yang harus dilakukannya.

Demikian juga, gagalnya sebuah rumah tangga juga disebabkan kedua pasangan hanya memperhatikan hak-haknya saja tanpa memperhatikan kewajhannya kepada pasangannya itu. Yang terjadi tentu, ketimpangan dan ketidak seimbangan hak lebih besar dituntut dari pada kewajiban yang seharusnya dilaksanakan. Demikian juga sebaliknya, ada pasangan yang lebih melihat dan memperhatikan kewajibannya tanpa memperhatikan hak-haknya. Hal ini juga seringkali menimbulkan ketidak harmonisan sebuah rumah tangga.

Kewajiban suami adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya, sementara kewajiban istri adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya, namun sebaliknya kewajiban suami dilakukan seorang istri yang merupakan hak istri itu sendiri, seorang istri diperlakukan tidak seimbang dalam haknya.hal ini terjadi ketika ssuami tidak bekerja suami bekerja tapi tidak mau memenuhi nafkah untuk keluarganya, minimnya kesadaran pengertian suami terhadap kewajiban yang harus dipenuhi terhadap keluarga dan suami meninggalkan istri tanpa pernah memperrdulikan dan tidak pernah memberikan nafkah kepada keluarganya. Selain itu etika suami terhadap kewajiban yang harus dipenuhi terhadap keluarga dan suami meninggalkan istri tanpa pernah memberi nafkah, istri tiak terima sehingga timbul kekacauan, pertengkaran dalam rumah tangga hingga berujung pada perceraian.

Dan secara tidak langsung akan menimbulkan dampak bagi keutuhan rumah tangga yang dijalin. Apalagi ketika menghadapi kenyataan bahwa pendapatan seorang istri lebih besar dari pada seorang suami, dan istri yang lebih banyak

mengeluarkan uang untuk menopang biaya kehidupan rumah tangga. Akibatnya antara suami dan istri tidak dapat mencapai tujuan pernikahan yang sebenarnya yaitu *sakinah, mawaddah warahmah*, karena tidak seimbang hak dan kewajiban suami istri, maka hal itu akan mengakibatkan perpisahan antara suami dan istri.

Adapun hak dan kewajiban suami istri telah diatur dalam pasal 30 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi “suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sandi dasar dari susunan masyarakat”. Mengenai hak dan kewajiban suami dan istri Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 77 ayat (2) dan (3) menyatakan bahwa, suami dan istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya. Serta suami dan istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.⁵⁹

Adapun hak seorang istri yang harus terpenuhi dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Hak mendapatkan nafkah, sandang, dan papan.
2. Hak memperoleh perlakuan baik, sikap lemah lembut, perlindungan serta perhatian.
3. Hak melarang suami pulang kerumah tengah malam agar keluarga tidak terganggu dengan situasi yang negejutkan.

Adapun tanggung jawab seorang istri dapat dijabarkan sebagai berikut:

⁵⁹ Rakhmat et al., “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

1. Tidak menyakiti perasaan suami
2. Tidak cemburu yang berlebihan
3. Dilarang mengambil harta suami tanpa sepengetahuan suami
4. Dilarang mendermakan harta suami tanpa sepengetahuan suami.⁶⁰

Dalam berbagai literatur fiqh yang khusus membahas hukum perkawinan, banyak dijumpai kajian atas hak-hak seorang istri dari suaminya, yang kajian tersebut merujuk pada ketentuan umum maupun khusus yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis. Secara umum, hak seorang istri yang wajib dipenuhi suami dapat digolongkan ke dalam dua macam, yaitu ada kalanya yang bersifat materi, dan ada juga yang sifatnya non materi.

Terkait dengan ketentuan Al-Qur'an mengenai hak materil yang wajib dipenuhi suami adalah memenuhi kebutuhan seperti nafkah, pakaian dan tempat tinggal.⁶¹ Antara hak dan kewajiban masing-masing suami istri memiliki relasi yang berimbang, artinya pada satu sisi kewajiban suami merupakan pemenuhan terhadap hak-hak istri, dan sisi lain kewajiban istri merupakan pemenuhan hak suami. Kedudukan hak istri atas nafkah dan tempat tinggal menjadi kewajiban bagi suami untuk memenuhinya. Terkait dengan itu, kewajiban suami yang menjadi hak istrinya meliputi kewajiban untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan.

Hal diatas sejalan dengan pernyataan dari Ibu Haspiati sofian yang mengatakan bahwa:

“Kalau saya sebagai wanita karir untuk pemenuhan hak yang diberikan oleh suami itu tetap dinafkahi baik itu lahir maupun batin, jadi sebenarnya kita

⁶⁰ M. Sayyid Ahmad Muyassar, *Fiqh Cinta Kasih Rahasia Keluarga Bahagia* (Bandung: Diponegoro, 2005).

⁶¹ Hamka, *Kedudukan Perempuan Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Panjima, 2013).

yang bekerja disini untuk memenuhi ji kebutuhan, kalau saya pribadi untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau untuk kebutuhan tambahan. Jadi kalau misalkan untuk kebutuhan pokok dalam rumah tangga secara materi semua tetap suami memenuhi. Kalau misal mengenai kewajiban saya sebagai istri tetap melakukan kewajiban ku sebagai istri mulai dari kewajiban melayani suami tetap saya jalani semua, tapi mungkin kayak saya yang punya anak begitu mungkin itu salah satunya lagi kewajibanyang mungkin agak tertinggal begitu, tidak terlaksanakan dengan baik karena otomatis anak ditinggal.”⁶²

Sedangkan hak seorang istri terhadap suami yang sifatnya bukan berbentuk materi adalah banyak macamnya, seperti hak istri untuk digauli secara hak dan patut. Disamping itu, istri berhak untuk mendapatkan kasih sayang, pendidikan dan pengajaran dari saumi, demi terwujudnya keharmonisan dalam keluarga, yang tuntutan akhirnya dalam mendapatkan tujuan hakiki perkawinan, yaitu *sakinah*, mawaddah dan rahmah.

Pernyataan di atas sejalan apa yang disampaikan oleh Ibu Nurhaenah yang mengatakan bahwa:

“Kalau hak saya dalam rumah tangga itu menerima nafkah dari suami kalau kewajiban saya salah satunya memberikan nafkah batin kepada suami. Kemudian kalau mengurus anak tetap tapi ada juga yang membantu untuk menjaga dirumah.”⁶³

Hal serupa juga disampaikan oleh ibu Indra Aziz yang mengatakan bahwa:

“Sebenarnya hak dan kewajiban kita dalam keluarga itu masing-masing itu saya tetap menerima hak saya dari suami berupa nafkah dan penghasilan saya juga akan terbagi untuk keluarga juga.”⁶⁴

Nafkah dan kasih sayang merupakan hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami setelah adanya akad nikah. Nafkah secara fisik diberikan suami kepada istri berupa benda atau uang. Sedangkan kasih sayang merupakan nafkah batin yang juga wajib diberikan suami kepada istri. Kasih sayang yang dimaksud juga termasuk

⁶² Haspiati Sofian, Wawancara di PT. Phillips Seafood Indonesia Barru, pada tanggal 22 Desember 2022

⁶³ Nurhaenah, Wawancara di PT. Phillips Seafood Indonesia Barru, pada tanggal 29 Desember 2022

⁶⁴ Indra Azis, Wawancara di PT. Phillips Seafood Indonesia Barru, pada tanggal 29 Desember 2022

memberikan kesenangan yang bebas, ini merupakan hak istri yang juga wajib diberikan oleh suami. Diperbolehkannya istri untuk bekerja diluar rumah dan berkarya sesuai dengan kapasitas dan keahlian yang dimiliki istri termasuk dalam kebebasan istri yang diberikan oleh suami.

Sejalan dengan itu hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Devi Yulianti yang ngatakan bahwa:

“Saya bekerja sebagai wanita karir untuk membantu perekonomian keluarga yang tentunya juga atas izin yang sudah diberikan dari suami, terus kalau mengenai kewajiban dalam keluarga selama masih terpenuhi dan tidak ada yang merasa terganggu dalam keluargaselama bekerja tidak menjadi masalah.”⁶⁵

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa komunikasi dalaam keluarga juga sangat penting. Sebagaimana diketahui pernikahan adalah menyatukan dua orng yang berasal dari latar belkang, sifat, karkter dan dua keluarga yang berbeda. tetapi dengan pernikahan mereka hendak menyatukn pandangan, visi dan misi kehidupan secara bersama-sama . untuk mewujudkannya, maka dibutuhkan komunikasi yng baik diantara keduanya. Pecahkn maslh dengan musyawarah. Dengan komunikasi dan musyawarah yang dilndasi dengan ketulusan hati, rasa saling menghormati dan rasa kasih sayang, mak kehidupan keluarga akan berjalan dengan sehat.

Seorang suami memiliki hak-hak yang merupakan kewajiban bagi istrinya. Dalam konteks ini yang akan dikemukakan adalah kewajiban istri untuk taat kepada suami. Menurut Wahbah Zuhaili hak kepemimpinan dalam keluarga yang diberikan kepada suami ini adalah karena seorang suami memilki akal kecerdasan, fisik yang

⁶⁵ Devi Yulianti, Wawancara di PT. Phillips Seafood Indonesia Barru, pada tanggal 22 Desember 2022

kuat, serta kewajiban memberikan mahar dan nafkah terhadap istrinya. Sehingga dalam implementasinya seorang suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.⁶⁶

Terkait dengan perihal rumah tangga (urusan rumah tangga), sebagian fuqaha berpendapat bahwa suami tidak boleh menuntut secara hukum untuk melakukan pekerjaan rumah, seperti memasak, mencuci baju dan sebagainya. Karena, akad nikah yang terlaksana antara mereka berdua hanya bermaksud menghalalkan bergaul antara suami istri untuk menjaga kehormatan diri dan menghasilkan keturunan. Adapun pekerjaan rumah termasuk dalam ruang lingkup kewajiban yang harus disediakan suami dalam kehidupan rumah tangga. Pendapat ini dinyatakan oleh mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Zahiriyah.⁶⁷

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa hak pada prinsipnya sesuatu yang dapat dituntut, karena erat kaitannya dengan pemenuhan kewajiban. Oleh karenanya, pengurusan rumah tangga seperti memasak, mencuci bukan merupakan hak suami yang wajib dipenuhi seorang istri. dari gambaran umum masalah hak dan kewajiban dalam rumah tangga sebagaimana telah disebutkan, merupakan hubungan timbal balik yang searah dan sejalan.

Dari penjelasan di atas sejalan dengan yang disampaikan oleh Ibu Yusniar yang mengatakan bahwa:

“Kalau untuk pemenuhan hak saya didalam keluarga tetap diberikan nafkah dari suami, kalau penghasilan saya bekerja itu cuma untuk membantu saja. Kalau masalah kewajiban itu kalau pulang dari kerja bisa melaksanakan kegiatan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan lainnya. Kalau mengenai peran saya sebagai karyawan dan juga sebagai istri dan ibu dalam

⁶⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuhu: Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar Dan Masa Iddah*, ed. Dkk Abdul Hayyie Al-Kattani, 9th ed. (Jakarta: Gema Insani, 2011).

⁶⁷ Abdul Madjid Mahmud Mathlub, *Al-Wajiz Fi Akam Al-Usrah Al-Islamiyah: Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, ed. Harits Fadly and Ahmad Khotib (Surakarta: Era Intermedia, 2005).

rumah tangga itu saling pengertian saja begitu seperti membagi tugas sama suami kalau misalnya saya pulang malam jadi suami yang bantu membersihkan rumah saling membantu begitu. Kalau masalah anakl biasa kalau ada waktu tetap didampingi untuk menegrikan tugas.”⁶⁸

Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurna kebahagiaan hidup rumah tangga. Dengan demikian, tujuan berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tujuan agama, yaitu *sakinah*, mawaddah wa rahmah.⁶⁹ Rasa saling membutuhkan, memenuhi dan melengkapi kekurangan satu dengan yang lainnya. Tanpa adanya pemenuhan kewajiban dan hak keduanya, maka keharmonisan dan keserasian dalam berumah tangga akan goncang berujung pada perpecahan dan perselisihan.

Hal ini juga selaras dengan yang disampaikan oleh Ibu Haspiati Sofian yang menyatakan bahwa:

“Kalau mewujudkan keluarga *sakinah* dalam keluarga, alhamdulillah begitulah memang pasti dalam keluarga pasti adalah permasalahan-permasalahan kecil tapi tetap bisa dilalui dengan sama-sama dewasa atau kedewasaan berpikir alhamdulillah bisa terlaksana semua baik itu kewajiban begitu juga hak terpenuhi jadi untuk masalah membentuk keluarga yang *sakinah* istilahnya bisa dibilang terbentuk walaupun masih dalam kondisi pekerjaan mungkin bisa dilakukan setelah bekerja begitu kalau untuk masalah waktunya. Bisa dibilang keluarga *sakinah* itu terbentuk ketika hak dan kewajiban antar suami istri itu bisa terpenuhi”⁷⁰

Selanjutnya dalam perspektif ulama fiqih hak dan kewajiban berkaitan erat dengan peran istri dalam rumah tangga, dan ini erat kaitannya dengan hak-hak suami yang harus dipenuhi dan dilaksanakan istri dalam keluarga.

⁶⁸Yusniar , Wawancara di PT. Phillips Seafood Indonesia Barru, pada tanggal 28 Desember 2022

⁶⁹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006).

⁷⁰ Haspiati Sofian, Wawancara di PT. Phillips Seafood Indonesia Barru, pada tanggal 22 Desember 2022

Menurut pendapat mayoritas ulama, termasuk ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan hanbali, sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili, bahwa paling tidak terdapat tiga hak suami yang wajib dipenuhi oleh istrinya. Pertama, ulama mazhab sepakat bahwa seorang istri wajib ta'at kepada suami dalam masalah persetubuhan dan pergi keluar dari rumah. Jika seorang laki-laki mengawini seorang perempuan, dan dia adalah orang yang bisa untuk digauli, maka dia harus menyerahkan dirinya dengan akad perkawinan jika ia dituntut untuk melakukan hal itu. Dalam arti bahwa istri wajib untuk melakukan hubungan senggama ketika suami menginginkannya. Pendapat ini kemudian telah menjadi kesepakatan ulama mazhab. Kemudian, istri wajib untuk tinggal di rumah suaminya selama dai telah menerima maharnya bersifat cepat. Istri tidak dibenarkan keluar rumah tanpa izin dari suaminya. Kedua, Ulama mazhab sepakat bahwa seorang istri wajib amanah, dalam arti dia wajib menjaga dirinya, rumah, harta, dan anak-anaknya ketika suaminya tidak ada di rumah. Ketiga, Ulama sepakat bahwa istri wajib memperlakukan suaminya dengan baik, dengan cara mencegah perbuatan aniaya dan lainnya.⁷¹

Ketiga kewajiban seperti telah dikemukakan di atas harus dilaksanakan dan dilakukan seorang istri terhadap suaminya. Seorang istri wajib mentaati suami pada sesuatu yang tidak dilarang Allah. Karena tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk dalam rangka bermaksait kepada Allah. Sang istri juga menjaga kehormatan diri dan harta suami, serta tidak melakukan suatu pekerjaan yang menyusahkannya.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban bagi karyawan perempuan pada PT. Phillips Seafood Indonesia Barru

⁷¹ Zuhaili, *Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuhu: Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar Dan Masa Iddah*.

cukup terpenuhi, hal ini bisa dilihat dari beberapa hasil wawancara yang menyatakan bahwa narasumber menerima nafkah dari suami baik itu lahir maupun batin. Kemudian walaupun waktu mereka terbagi dengan pekerjaan mereka tetap berusaha untuk melaksanakan kewajibannya dengan tetap melakukan tanggung jawabnya dalam rumah tangga seperti mendampingi anak-anak dalam pendidikannya. Dan tidak lupa untuk menanamkan nilai-nilai agama pada anak.

Melihat dari teori yang digunakan oleh penulis yakni teori hak dan kewajiban dimana hak adalah sebuah kemaslahatan yang boleh dimiliki secara syar'i. Sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri, baik istri maupun suami telah memiliki hak dan mempunyai beberapa kewajiban. Jika dikaitkan dengan pembahasan diatas mengenai pemenuhan hak dan kewajiban istri yang berprofesi sebagai wanita karir maka dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban istri pada karyawan PT. Phillips Seafood Indonesia Barru sejalan dengan teori hak dan kewajiban karena pada pemenuhan hak dan kewajiban oleh karyawan perempuan PT. Phillips Seafood Indonesia Barru terpenuhi namun tidak secara sempurna adapun mereka bekerja semata-mata untuk membantu perekonomian keluarga dalam hal ini nafkah dari suami tetap menjadi hal pokok dalam pemenuhan kebutuhan dalam rumah tangga. Kemudian mereka juga dapat menjalankan peran mereka sebagai ibu tangga dalam hal ini melaksanakan kewajibannya sebagai istri ketika telah selesai bekerja.

Jika ditinjau dari teori analisis gender, yang berarti memusatkan perhatian pada ketidakadilan struktural dan sistem yang disebabkan oleh gender. Bila dikaitkan dengan pembahasan diatas mengenai pemenuhan hak dan kewajiban istri pada karyawan perempuan PT. Phillips Seafood Indonesia Barru maka dapat disimpulkan

bahwa pembahasan tersebut terkait dengan analisis gender dimana karyawan perempuan tersebut memiliki peran sebagai karyawan sekaligus istri. Dari penjelasan tersebut singkatnya dapat dipahami seolah-olah karyawan perempuan pada PT. Phillips Seafood Indonesia Barru memiliki peran ganda, namun dalam realitanya pada kehidupan rumah tangga mereka melakukan kegiatan rumah tangga secara bersama-sama atau *sharing* peran dengan anggota keluarga lainnya.

Dalam teori keluarga *sakinah* yang berarti kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan. Jadi keluarga *sakinah* mengandung makna keluarga yang diliputi rasa damai, tenang. Seperti pada pernyataan narasumber sebelumnya bahwa salah satu kunci keluarga *sakinah* dapat terwujud adalah dengan menjalankan atau memenuhi hak dan kewajibannya sebagai istri begitupun sebaliknya dengan suami. Sekiranya konsep keluarga *sakinah* ini sejalan dengan pembahasan ini mengenai pemenuhan hak dan kewajiban istri pada karyawan PT. Phillips Seafood Indonesia Barru dalam mewujudkan keluarga *sakinah*.

Jika melihat dari 5 kriteria keluarga *sakinah*, merujuk dari hasil wawancara yang telah dilakukan maka keluarga pada karyawan perempuan PT. Phillips Seafood Indonesia Barru dapat disimpulkan memenuhi kriteria keluarga *sakinah* II. Yakni keluarga yang dibangun dengan pernikahan yang sah, dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, serta mampu memahami pentingnya pelaksanaan agama.

B. Faktor yang mempengaruhi dalam mewujudkan keluarga *sakinah* pada karyawan perempuan PT Phillips Seafood Indonesia Barru.

Keluarga *sakinah* merupakan dambaan sekaligus harapan bahkan tujuan insan, baik yang akan ataupun yang tengah membangun rumah tangga. Sehingga tidaklah mengherankan, jika di kota-kota besar pada sekarang ini membicarakan

konsep keluarga *sakinah* merupakan kajian yang menarik dan banyak diminati oleh masyarakat. Sehingga penyajiannya pun beragam bentuk; mulai dari sebuah diskusi kecil, seminar, dan lokakarya hingga privat. Terlepas apakah masalah keluarga *sakinah* ini menarik atau tidak menarik untuk dikaji, namun yang pasti membentuk keluarga *sakinah* sangat penting dan bahkan merupakan tujuan yang dicapai bagi setiap orang yang akan membina rumah tangga. Islam menginginkan pasangan suami istri yang telah atau akan membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan di antara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi itu sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya.

Hakikatnya, pada zaman ini memang tidak mudah untuk membangun keluarga *sakinah*, sebab pencampuran budaya yang sudah sangat melekat di dalam dinamika kehidupan masyarakat mengakibatkan ketimpangansosial yang sangat signifikan dalam berperilaku, sehingga mayoritas masyarakat yang terlalu nyaman dengan perkembangan zaman sedikit demi sedikit meninggalkan pola hidup lama dan lebih memilih pola hidup baru yang dibawa oleh dampak globalisasi. Keluarga yang diidealkan setiap manusia adalah keluarga yang memiliki ciri mental sehat, *sakinah* (perasaan tenang), mawaddah (cinta), dan rahmah (kasih asyng). Antar anggota seharusnya ada rasa saling mencintai dan menyayangi. Dengan demikian diantara keluarga terdapat kesatuan dalam hal ini satu terhadap yang lain.

Perlu diketahui bahwa makna dari *sakinah* ialah kedamaian, ketentraman dan keamanan. Hal ini diharapkan pasangan suami istri senantiasa memiliki rasa damai, tentram dan aman dalam membangun sebuah rumah tangga. Tidak hanya suami istri saja, melainkan setiap anggota keluarga nantinya kelak.

Dari makna *sakinah* dalam ayat-ayat al-Quran maupun hadis mengisyaratkan bahwa secara etimologis kata *sakînah* memuat pengertian meniadakan sikap ketergesa-gesaan. Kondisi *sakinah* tidak hadir begitu saja, tetapi harus diusahakan dan diperjuangkan dengan sabar dan tenang. Suami-istri saling memberdayakan baik secara psikologis maupun spiritual, agar terwujud Keluarga *Sakinah*. Memiliki keluarga yang *sakinah* adalah dambaan setiap pasangan yang menikah. Pernikahan sendiri adalah suatu jalan untuk mengikatkan dua orang manusia dan memungkinkan keduanya membangun keluarga yang baru. Sebuah keluarga yang *sakinah*, mawaddah dan warahmah bisa menjadi tujuan dari seorang muslim untuk menikah dan mendekati diri pada Allah swt. Tujuan membangun rumah tangga adalah bagaimana membina rumah tangga yang damai dan harmonis tanpa adanya paksaan. Hal ini bisa ditiru dari bagaimana Rasulullah SAW membangun rumah tangga yang harmonis, beliau memberikan contoh yang baik dalam keluarganya. Keluarga yang *sakinah* diartikan sebagai keluarga yang harmonis dimana nilai-nilai ajaran islam senantiasa ditegakkan dan saling menghormati serta saling menyayangi. Dalam keluarga yang *sakinah*, anggota keluarga mampu menjalankan kewajibannya dan senantiasa membantu satu sama lain. Keluarga yang *sakinah* juga mengerti satu sama lain sehingga jika terjadi konflik dalam keluarga maka konflik tersebut bisa diselesaikan dengan baik.

Setiap insan pasti memiliki keinginan untuk memiliki keinginan untuk memiliki keluarga yang harmonis dan sejahtera. Islam sendiri adalah agama yang menganjurkan ummatnya untuk membangun rumah tangga yang berlandaskan ajarannya termasuk membangun keluarga yang *sakinah*, *mawaddah warahmah*. Kalimat ini sering kita dengar tatkala seseorang baru saja menikah dan para tamu

maupun keluarga yang datang akan mendoakannya. *Sakinah, mawaddah warahmah* tersebut, banyak orang yang berpendapat tentang arti yang sebenarnya dari keluarga *sakinah* adalah keluarga yang dibangun di atas pondasi ajaran agama Islam.

Keluarga *sakinah* diartikan sebagai keluarga yang harmonis dimana nilai-nilai ajaran Islam senantiasa ditegakkan dan saling menghormati serta saling menyayangi. Dalam keluarga yang *sakinah*, anggota keluarga mampu menjalankan kewajibannya dan senantiasa membantu satu sama lain. Keluarga yang *sakinah* juga mengerti satu sama lain sehingga jika terjadi konflik dalam keluarga maka konflik tersebut bisa diselesaikan dengan baik.

Telah menjadi sunnatullah bahwa setiap orang yang memasuki pintu gerbang pernikahan akan memimpikan keluarga *sakinah*. Keluarga *sakinah* merupakan pilar pembentukan masyarakat ideal yang dapat melahirkan keturunan yang shalih dan salihah. Didalamnya, kita akan menemukan kehangatan, kasih sayang, kebahagiaan dan ketenangan yang akan dirasakan oleh seluruh anggota keluarga.

Allah memerintahkan kepada manusia untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Artinya, untuk menjauhi api neraka manusia diperintahkan untuk memperbanyak ibadah dan amal yang shaleh. Hal ini belum tentu mudah jika dijalankan sendirian. Untuk itu, adanya keluarga yang baik dan sesuai harapan Allah tentunya keluarga pun bisa menjadi ladang ibadah dan amal shalih karena banyak yang bisa dilakukan dalam sebuah keluarga.

Seorang ayah yang bekerja mencari nafkah halal demi menghidupi keluarga dan anak anaknya tentu menjadi pahala dan amal ibadah sendiri dalam keluarga. Begitupun seorang ibu yang mengurus rumah tangga atau membantu suami untuk menghidupi keluarga adalah ladang ibadah dan amal shalih tersendiri. Kewajiban

istri terhadap suami dalam islam bisa menjadi ladang ibadah tersendiri. Begitupun Kewajiban suami terhadap istri adalah pahala tersendiri bagi suami dalam keluarga. Mendidik anak dalam islam juga merupakan bagian dari

Ladang ibadah dan amal shalih hanya akan bisa dilakukan secara kondusif oleh keluarga yang terjaga rasa cinta, sayang, dan penuh dengan ketulusan dalam menjalankannya. Untuk itu diperlukan keluarga dalam *sakinah*, mawaddah, wa rahmah yang bisa menjalankan ibadah dan amal shalih dengan semaksimalnya.

Allah memberikan rezeki yang baik-baik salah satunya memberikan nikmat keluarga dan keturunan. Hal tersebut tentunya hal yang mahal dalam sebuah ikatan keluarga. Karena tidak semuanya dapat menikmati hal tersebut. Padahal, keluarga dan perasaan kenyamanan cinta adalah fitrah yang menjadi kebutuhan setiap manusia. Wanita shalehah idaman pria shaleh adalah salah satu bentuk kebahagiaan tersendiri dalam keluarga.

Dengan adanya keluarga *sakinah*, tentunya kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan manusia bisa dipenuhi dalam keluarga. Kebutuhan tersebut mulai dari rasa aman, tentram, rezeki berupa harta, cinta, seksual dari pasangan, kehormatan, dan tentunya bentuk-bentuk ibadah yang bisa dilakukan dalam amal salih berkeluarga.

Istri adalah amanah dari suami begitupun sebaliknya. Membangun rumah tangga dalam islam_buka hanya amanah suami dan istri, namun lebih jauh dari itu adalah amanah dari Allah karena pernikahan dalam islam dibentuk atas dasar nama Allah. Keluarga dan Rumah tangga bukanlah tanpa ada kegoncangan dan ujian, namun atas dasar dan nilai-nilai agama semua itu mampu diselesaikan hingga redamnya kegoncangan. Keluarga *Sakinah* bukan hanya tujuan, melainkan proses untuk menggapai kebahagiaan lebih dari dunia, yaitu kebahagiaan di akhirat.

Keluarga *sakinah* yang dikehendaki fitrah manusia dan agama ialah terwujudnya suasana keluarga yang satu tujuan, selalu dapat berkumpul dengan baik, rukun dan akrab dalam kehidupan sehari-hari. Dengan suasana itu, terciptalah perasaan yang sama-sama senang dan keinginan untuk meredakan emosi yang negatif sehingga kehidupan keluarga yang berdampak ketenangan bagi lingkungannya, sehingga dapat tercipta suasana (damai dan sejahtera) dan aman di tengah masyarakat.

Memiliki keluarga yang *sakinah* tentunya memerlukan pondasi yang kuat dan hubungan yang baik seperti layaknya hubungan silaturahmi. Dasar dari keluarga yang *sakinah* adalah ketaqwaan kepada Allah SWT sehingga siapapun umat Islam yang akan menikah maka bertaqwalah dan pilihlah pasangan hidup yang juga memiliki ketaqwaan tersebut. Kata *sakinah* diartikan sebagai ketenangan hati atau rasa tenang sehingga keluarga yang *sakinah* adalah keluarga dimana setiap anggotanya memiliki ketenangan hati dan tidak ada konflik maupun keraguan di dalamnya. Dengan adanya ketenangan, ketentraman, rasa aman, kedamaian maka keguncangan di dalam keluarga tidak akan terjadi. Masing-masing anggota keluarga dapat memikirkan pemecahan masalah secara jernih dan menyentuh intinya. Tanpa ketenangan maka sulit masing-masing bisa berpikir dengan jernih, dan mau bermusyawarah, yang ada justru perdebatan, dan perkelahian yang tidak mampu menyelesaikan masalah. Konflik dalam keluarga akan mudah terjadi tanpa adanya *sakinah* dalam keluarga.

Setiap manusia pasti pernah berbuat salah dan jika demikian maka jika ingin membangun keluarga yang *sakinah* setiap anggota keluarga baik suami atau istri harus saling mengingatkan dalam hal kebaikan dan ketaqwaan kepada Allah. Jika

suami atau istri tidak memenuhi ajaran agama maka keduanya harus saling mengingatkan dan menasehati dengan cara yang. Dan adapun misalnya sang istri tidak mematuhi suami maka suami berhak untuk menghukumnya dan bila istri merasa dizalimi suami maka ia boleh menggugat cerai suaminya. Islam sendiri tidak melarang hal tersebut karena pada dasarnya pernikahan adalah untuk kebaikan dan bukan untuk menyakiti satu sama lain.

Islam mengajarkan agar keluarga dan rumah tangga menjadi institusi yang aman, bahagia dan kukuh bagi setiap ahli keluarga, karena keluarga merupakan lingkungan atau unit masyarakat yang terkecil yang berperan sebagai satu lembaga yang menentukan corak dan bentuk masyarakat. Institusi keluarga harus dimanfaatkan untuk membicarakan semua hal sama ada yang menggembirakan maupun kesulitan yang dihadapi di samping menjadi tempat menjana nilai-nilai kekeluargaan dan kemanusiaan. Kasih sayang, rasa aman dan bahagia serta perhatian yang dirasakan oleh seorang ahli khususnya anak-anak dalam keluarga akan memberi kepadanya keyakinan dan kepercayaan pada diri sendiri untuk menghadapi berbagai persoalan hidupnya. Ibu bapak adalah orang pertama yang diharapkan dapat memberikan bantuan dan petunjuk dalam menyelesaikan masalah anak. Sementara seorang ibu adalah lambang kasih sayang, ketenangan dan juga ketenteraman.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, dapat diketahui bahwa wanita-wanita karir yang bekerja itu tetap bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah tangga karena urusan rumah tangga seperti membersihkan rumah, memasak, mencuci baju dan sebagainya itu bisa mereka kerjakan setelah mereka selesai bekerja ataupun dapat membagi pekerjaan rumah tersebut dengan suami. Demikian juga halnya dengan mengurus anak mereka tetap

mendampingi anak dalam belajar setelah pekerjaan mereka selsai ataupun atas bantuan anggota keluarga lainnya.

Keluarga *sakinah* merupakan suatu keluarga dambaan bahkan merupakan tujuan dalam suatu perkawinan dan *sakinah* itu didatangkan Allah SWT ke dalam hati para nabi dan orang-orang yang beriman, maka untuk mewujudkan keluarga *sakinah* harus melalui usaha maksimal, baik melalui usaha bathiniah (memohon kepada Allah SWT), maupun berusaha secara lahiriah (berusaha untuk memenuhi ketentuan baik yang datangnya dari Allah SWT dan Rasul-Nya, maupun peraturan yang dibuat oleh para pemimpin dalam hal ini pemerintah berupa peraturan dan perundang-undangan yang berlaku).

Berdasarkan narasumber yang di wawancarai oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa para narasumber dapat memenuhi hak dan kewajiban mereka sebagai istri dan ibu rumah tangga walaupun tidak secara sempurna karna pekerjaan rumah tangga itu memang tugas wanita jadi walaupun bekerja tetapi harus bisa juga membagi waktu untuk urusan pekerjaan dan rumah tangga. Walaupun sehabis pulang kerja mereka lelah karena telah bekerja seharian tetapi mereka tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya kepada keluarga karena itu sudah kewajiban. Oleh karena itu seorang wanita karir harus memahami tentang hak dan kewajiban di dalam rumah tangga.

Kemudian, asas yang paling penting dalam pembentukan sebuah keluarga *sakinah* ialah rumah tangga yang dibina atas landasan taqwa, berpandukan Al-Quran dan Sunnah dan bukannya atas dasar cinta semata-mata. Ia menjadi panduan kepada suami istri sekiranya menghadapi perbagai masalah yang akan timbul dalam kehidupan berumah tangga. Selain itu, waktu merupakan aset yang paling berharga

yang kita miliki di dunia ini. Waktu yang dihabiskan bersama keluarga merupakan sesuatu yang sangat berharga. Di beberapa keluarga, terkadang mereka tidak bisa menghabiskan waktu bersama-sama. Semua orang beraktifitas di luar rumah sangat awal pada pagi hari dan datang kembali di malam hari yang kemudian menjadikan fisik lelah untuk menghabiskan waktu dengan anggota keluarga yang lain.

Pernyataan di atas pun serupa dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Indra Azis bahwa:

“Kemudian dalam rumah tangga saya sendiri kalau untuk mewujudkan yang namanya *sakinah* dalam keluarga, seperti misalnya waktu itu kalau dalam keluarga seperti maksudnya tidak memegang handphone pada saat di rumah nanti pada saat anak-anak tidur dan suami tidur baru saya lakukan maksudnya untuk memaksimalkan semua waktu untuk keluarga kalau pada saat di rumah. Kemudian dalam hal mendidik anak saya biasanya memberikan tontonan anak yang bernilai agama seperti animasi riko yang didalamnya juga biasanya terdapat animasi-animasi anak sekalligus juga mendengarkan ayat-ayat suci Al-Qur’an.”⁷²

Keluarga adalah sekolah tempat putra putri belajar. Dari sana mereka mempelajari sifat-sifat mulia seperti kesetiaan, rahmat, dan kasih sayang dan sebagainya. Suasana belajar yang demikian dilakukan oleh orang tua dan anggota keluarga lainnya. Karena setiap orang belajar tentang berkeluarga adalah dari pengalamannya mengamati dan meniru perilaku orang tua disamping itu dari nasihat yang diberikannya. Dalam hal ini keluarga sebagai pusat penerusan nilai. Dalam hal pendidikan keluarga, pembinaan anak lebih banyak didapatkan melalui pengalaman waktu kecil. Baik melalui penglihatan, pendengaran, dan perlakuan yang diterimanya. Kalau orang tuanya berkelakuan baik maka itu, lalu tumbuh seperti yang diinginkan oleh orang tuanya.

⁷² Indra Azis, Wawancara di PT. Phillips Seafood Indonesia Barru, pada 29 Desember 2022

Pengetahuan tidak hanya lahir dari pemahaman tetapi juga tindakan. Agama yang sudah digali, dipelajari dan dipahami akan mengaktual menjadi pedoman dalam melangkah. Untuk menjadi keutuhan keluarga dan segala permasalahan yang akan mencerai berai keluarga, maka agama harus diimplementasi dalam sikap, pandangan dan kehidupan bersama keluarga.

Agama termasuk Islam mengajarkan kasih dan sayang kepada sesama, agar kehidupan berjalan serasi dan indah. Rasa tersebut bisa tumbuh dan berkembang lebih berkesinambungan manakala memiliki kemampuan untuk menyirami, menjada dan merawatnya termasuk dalam berkeluarga. Setiap pasangan akan memberikan dampak yang positif pada hubungan suami istri.

Islam menghendaki agar wanita melakukan pekerjaan/karir yang tidak bertentangan dengan kodrat kewanitaannya dan tidak mengungkung haknya di dalam bekerja, kecuali pada aspek-aspek yang dapat menjaga kehormatan dirinya, kemuliaannya dan ketenangannya serta menjaganya dari pelecehan dan pencampakan.

Dapat disimpulkan bahwa pengaruh dari bekerja ini yaitu berkurangnya waktu bersama anak-anak, tidak bisa melihat perkembangan anak-anak, tidak bisa mendidik anak sepenuhnya, tidak bisa selalu berada didekat mereka. Walaupun bekerja tetapi wanita karir ini tetap bisa menjalankan hak dan kewajibannya sebagai ibu dan sebagai istri walau tidak dipungkiri mereka tetap membutuhkan bantuan dari orang tua atau mertua untuk merawat anak mereka ketika mereka bekerja diluar rumah karna apabila tidak ada yang mengurus anaknya maka mereka tidak akan bisa untuk bekerja. Mereka mengatakan kalau mereka bekerja itu untuk membantu ekonomi keluarga dan juga untuk kebutuhan anak-anak mereka, lelah yang di rasa

tidak ada artinya dengan kebahagiaan keluarga. Mereka ingin anaknya tercukupi kebutuhannya maka dari itu mereka bekerja.

Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Ibu Haspiati Sofian yang menyatakan bahwa:

“Kalau misal mengenai kewajiban saya sebagai istri tetap melakukan kewajiban ku sebagai istri mulai dari kewajiban melayani suami tetap saya jalani semua, tapi mungkin kayak saya yang punya anak begitu mungkin itu salah satunya lagi kewajibanyang mungkin agak tertinggal begitu, tidak terlaksanakan dengan baik karena otomatis anak ditinggal.”⁷³

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa dalam menjalani profesinya sebagai wanita karir narasumber merasa salah satu kewajibannya dalam hal ni mengenai pengasuhan anak merasa tertinggal atau kurang terlaksana dengan baik karena dengan berprofesi sebagai wanita karir otomatis anak akan ditinggalkan dirumah dengan anggota keluarga lain yang menjaganya.

Selain itu, peran wanita karir di dalam rumah tangga bisa berjalan karena saling mendukung antara suami istri dan kerjasama antar anggota keluarga. Jikalau suami tidak mengizinkan istrinya untuk bekerja maka tidak bekerjalah si istri.

Hal ini disampaikan pula oleh Ibu Devi Yulianti yang menyatakan bahwa: “Selama masih saya bekerja tentunya atas izin dari suami juga dan selama bisa dikontrol sesuai porsinya masing-masing itu tidak menjadi masalah. Dalam arti diwaktu kita setelah bekerja kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai istri diluar jam kerja.”

Dalam membangun keluarga yang *sakinah* tentu setiap anggota keluarga harus saling mengerti dan berusaha membantu satu sama lain. Misalnya jika istri sedang sakit maka suami seharusnya bisa membantunya dan sebaliknya istri juga

⁷³ Haspiati Sofian, Wawancara di PT. Phillips Seafood Indonesia Barru, pada 22 Desember 2022

harus bisa mengerti keadaan suaminya jika sesuatu menimpa dirinya dan keluarganya. Rasa cinta dan saling pengertian akan menghindarkan terjadinya kesalahpahaman dan konflik dalam keluarga yang sering berakibat pada perceraian atau talak.

Suami dan istri yang mengerti cara pikir, perasaan lebih seksama/detail maka akan tumbuh pengertian dan kasih sayang. Cara ini terjadi, manakala setiap pasangan meluangkan banyak ruang untuk memikirkan pernikahan mereka. Mereka akan mengingat peristiwa penting dalam sejarah pasangannya dan terus memperbarui informasi seiring berubahnya fakta dan perasaan dunia pasangannya. Saat istri menyediakan makanan untuk suaminya dia tahu suaminya tidak suka asin, maka dia akan memperhatikannya. Jika istrinya sibuk dengan pekerjaan rumah tangga maka suami membantu meringankan bebannya. Mereka tahu apa yang disukai dan dibenci pasangannya. Kondisi tersebut akan melindungi keluarga dari pergolakan dramatis. Karena suami dan istri memiliki rasa kasih sayang yang tulus maka ia akan senantiasa berkomunikasi secara terbuka, jujur, bertanggung jawab dan senantiasa saling memberi maaf.

Setiap keluarga seharusnya mempunyai peraturan yang patut dipatuhi oleh setiap ahlinya yang mana seorang istri wajib taat kepada suami dengan tidak keluar rumah melainkan setelah mendapat izin, tidak menyanggah pendapat suami walaupun si istri merasakan dirinya betul selama suami tidak melanggar syariat, dan tidak menceritakan hal rumah tangga kepada orang lain. Anak pula wajib taat kepada kedua orangtuanya selama perintah keduanya tidak bertentangan dengan larangan Allah. Lain pula peranan sebagai seorang suami. Suami merupakan ketua keluarga dan mempunyai tanggung jawab memastikan setiap ahli keluarganya untuk

mematuhi peraturan dan memainkan peranan masing-masing dalam keluarga supaya sebuah keluarga *sakinah* dapat dibentuk.

Kemudian dalam mengurus pekerjaan rumah tangga sekiranya dapat dilakukan bersama antara suami dan istri, tidak semata-mata hanya dilakukan oleh istri saja. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan pada poin sebelumnya bahwa pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, memasak dan pekerjaan rumah lainnya bukan merupakan tanggung jawab istri.

Pernyataan diatas sejalan pula dengan pernyataan yang dinyatakan oleh Ibu Yusniar bahwa:

“Kalau mengenai peran saya sebagai karyawan dan juga sebagai istri dan ibu dalam rumah tangga itu saling pengertian saja begitu seperti membagi tugas sama suami kalau misalnya saya pulang malam jadi suami yang bantu membersihkan rumah saling membantu begitu. Kalau masalah anak biasa kalau ada waktu tetap didampingi untuk menegtrjakan tugas.”⁷⁴

Sifat saling pengertian dla sebuah rumah keluarga merupakan hal yng sangat penting harus ditumbuhkan agar kebahagiaan rumah tangga tetap langgeng. Rasa saling pengertian akan tumbuh seiring dengan bertambahnya komunikasi baik dengan bahasa insting dan perasaan. Ketika kedua pasangan suami istri mewujudkan sikap saling pengertian yang baik maka tumbuhlah sikap saling pengertian dan lambat laun akan memasuki babak kehidupan baru, tetapi sebaliknya jika ada halangan dalam menumbuhkan sikap saling pengertian antara pasangan suami istri maka masalah akan timbul dan meyeret konflik diantara mereka.

Keharmonisan keluarga adalah suatu keadaan dimana anggota keluarga penuh dengan ketenangan, ketenteraman, terjalin kasih sayang, saling pengertian, dialog dan kerjasama yang baik antara anggota keluarga. Keharmonisan keluarga dapat

⁷⁴ Yusniar, Wawancara di PT. Phillips Seafood Inonesia Barru, pada 26 Desember 2022

dilihat dengan adanya tanggung jawab dalam membina suatu keluarga didasari oleh saling menghormati, saling menerima, menghargai, saling memercayai dan saling mencintai.

Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang dapat mengantarkan seseorang hidup lebih bahagia, lebih layak dan lebih tenteram. Keharmonisan keluarga ditandai dengan hubungan yang bersatu-padu, komunikasi terbuka dan kehangatan di antara anggota keluarga. Keluarga yang harmonis merupakan kondisi dimana seluruh anggota menjalankan hak dan kewajiban masing-masing, terjalin kasih sayang, saling pengertian, komunikasi dan kerjasama yang baik antara anggota keluarga.

Keluarga harmonis merupakan tempat yang menyenangkan dan positif untuk hidup, karena anggota keluarga telah belajar beberapa cara untuk saling memperlakukan satu sama lain dengan baik. Anggota keluarga dapat saling mendukung, memberikan kasih sayang dan memiliki sikap loyalitas, berkomunikasi secara terbuka antara anggota keluarga, saling menghargai dan menikmati kebersamaan.

Selain itu, setiap pasangan pasti mengharapkan adanya perhatian dari pasangannya. Baik dalam bentuk tutur kata yang lembut, bantuan, hadiah, atau *quality time* bersama. Dengan memperhatikan kebutuhan pasangan untuk merasa dicintai, maka pasangan akan lebih merasa dicintai dan dihargai.

Hal serupa disampaikan pula oleh Ibu Nurhaeni yang menyatakan bahwa:
“Kemudian kalau untuk mewujudkan keluarga *sakinah* dalam keluarga saya bersama suami tetap selalu apa istilahnya membangun keromantisan dalam dalam hubungan. Kemudian anak juga tetap harus diperhatikan walau tidak setiap saat, tetapi kalau masalah ada tugas dari sekolahnya kita tetap membantu atau mendampingi.”⁷⁵

⁷⁵ Nurhaeni, Wawancara di PT. Phillips Seafood Inonesia Barru, pada 29 Desember 2022

Dari pernyataan-pernyataan narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa menurut wanita karir yang bekerja faktor-faktor yang mempengaruhi dalam mewujudkan keluarga *sakinah* yaitu; pertama faktor keluarga, adanya kerjasama dan saling mendukung antar anggota keluarga menjadi salah satu faktor terwujudnya keluarga *sakinah*; kedua faktor komunikasi, komunikasi yang baik yang terjalin dalam keluarga dapat menghindarkan dari terjadinya konflik dalam keluarga; ketiga faktor kedewasaan, kedewasaan dalam berpikir dan bertindak sekiranya dapat membantu dalam menyelesaikan masalah dalam keluarga, keempat faktor waktu, berdasarkan wawancara yang telah dilakukan diperoleh bahwa waktu yang berkualitas bersama anggota keluarga juga menjadi salah satu faktor dalam terwujudnya keluarga *sakinah*; dan kelima faktor anak, didalam keluarga pendidikan bagi anak tentunya sangat penting untuk dilakukan oleh orang tua karena berdasarkan pendidikan dari keluarga akan berdampak pada bagaimana anak berperilaku dimasyarakat..

Melihat dari teori keluarga *sakinah* yang berarti kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan. Dalam hal ini, keluarga *sakinah* mengandung makna keluarga yang diliputi rasa damai, tentram. Konsep dari keluarga *sakinah* ini nampaknya sejalan dengan pembahasan di atas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dalam mewujudkan keluarga *sakinah* yang terdapat beberapa poin dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang berprofesi sebagai wanita karir. Sekiranya faktor-faktor tersebutlah yang dapat membantu dalam terwujudnya keluarga *sakinah* dalam keluarganya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban wanita karir dalam mewujudkan keluarga sakinah (studi pada karyawan perempuan PT. Phillips Seafood Indonesia Barru), maka penulis akan menguraikan beberapa kesimpulan dari uraian pembahasan bab sebelumnya sebagai berikut:

1. Dalam pemenuhan hak dan kewajiban istri pada karyawan perempuan PT. Phillips Seafood Indonesia Barru dalam mewujudkan keluarga *sakinah*, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa karyawan perempuan pada PT. Phillips Seafood Indonesia Barru dalam pemenuhan haknya tetap didapatkan salah satunya adalah menerima nafkah dari suami adapun penghasilan yang diperoleh istri hanya untuk membantu perekonomian keluarga saja. Kemudian dalam menjalankan kewajibannya karyawan perempuan pada PT. Phillips Seafood Indonesia Barru tetap melaksanakannya seperti tetap taat pada suami dalam hal ini mereka bekerja atas izin dari suami, tetap mengurus rumah tangga dan mendidik anak walaupun menurut mereka dalam pelaksanaannya belum terlaksana dengan baik.
2. Adapun faktor- faktor yang mempengaruhi dalam mewujudkan keluarga *sakinah* berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan pada karyawan perempuan pada PT. Phillips Seafood Indonesia Barru yaitu faktor keluarga, komunikasi, kedewasaan, waktu dan anak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta wawancara yang dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi kebaikan kedepannya. Saran-saran tersebut sebagai berikut :

1. Bagi wanita karir, dalam pemenuhan hak dan kewajibannya dalam rumah tangga hendaknya memperhatikan dan melaksanakan sungguh-sungguh segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan kerumahtanggaan. Walaupun terletak pula suatu tanggung jawab yang diembannya sebagai seorang karyawan, hal ini mengingat akan kerukunan, ketentraman keluarga dan merupakan suatu keharusan agar terbinanya rasa kasih sayang dikalangan para anggota keluarga baik terhadap suami maupun terhadap anak-anaknya.
2. Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Olehnya itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari segenap pembaca skripsi ini dapat menjadi yang baik yang akan menjadi pedoman penulisan skripsi di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif: Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Al-Brighawi, Abdul Lathif. *Fiqh Keluarga Muslim*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Al-Musayyar, Sayyid Ahmad. *Fiqh Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*. Edited by Habiburrahim. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Ali, Yunasril. *Jatuh Hati Pada Ilahi*. Jakarta: Serambi, 2018.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Basir, Sofyan. "Membangun Keluarga Sakinah." *Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 6 (2019): 99–108.
- Basri, Rusdaya. *FIQIH MUNAKAHAT 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah*. I. Parepare: CV. Kaaffah Learning Center, 2019.
- . "Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2 (2015): 105–20.
- Darajat, Zakia. *Islam Dan Peranan Wanita*. Jakarta: Bulan Bintang, 2014.
- Djaelani, Abdul Qadir. *Keluarga Sakinah*. Surabaya: Bina Ilmu, 1995.
- Fanani, Bahruddin. *Wanita Islam Dan Gaya Hidup Modern*. Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Gofuruddin, Muhammad. "Peran Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Di Kabupaten Sukoharjo." Surakarta, 2017.
- Haikal, Ahmad. *Buku Pintar Keluarga Sakinah*. Solo: Aqwam Media Profetika, 2008.
- Hamka. *Kedudukan Perempuan Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Panjima, 2013.

- Harahap, Rustam Dahar Karnadi Apollo. "Kesetaraan Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Islam." *SAWWA* 8 (2013): 362.
- Huberman, Miles dan Amichael. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2007.
- Ikrom, Mohamad. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Qolamuna* 1 (2015): 30.
- Jamaa, La. "Advokasi Hak-Hak Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Musawa* 15 (2016): 2.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Lanjah Pentahshisan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI. *Kedudukan Dan Peran Perempuan*. II. Jakarta: Aku Bisa, 2012.
- Mathlub, Abdul Madjid Mahmud. *Al-Wajiz Fi Akam Al-Usrah Al-Islamiyah: Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Edited by Harits Fadly and Ahmad Khotib. Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Maulidi, Achmad. "Pengertian Data Primer Dan Data Sekunder," 2019. <http://www.kanalinfo.web.id>.
- Moekijat. *Perencanaan Dan Pengembangan Karir Pegawai*. I. Jakarta: CV. Remaja Karya, 1986.
- Mu'tadzim, Abdul Hamid Ibn. *Panduan Lengkap Menikah Islami Bersama Menjalin Kasih Sayang Menuju Keluarga Sakinah*, n.d.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wawancara Agama Dan Gender*. Yogyakarta: LKiS, 2002.
- Mulyadi. *Evaluasi Pendidikan*. Cet. 1. Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Muyassar, M. Sayyid Ahmad. *Fiqh Cinta Kasih Rahasia Keluarga Bahagia*. Bandung: Diponegoro, 2005.
- Nasekhuddin. "Keikutsertaan Istri Dalam Pemberian Nafkah Rumah Tangga Menurut Hukum Islam." Jepara, 2014.
- Nasir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Nasruddin. *Fiqh Munakahat*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2017.
- Nasution, Muhammad Syukri Al-Bani. "Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak

- Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan.” *Jurnal Studi Keislaman* 15 (2015): 73.
- Penyusun, Tim. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. III. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- . *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*. Parepare: IAIN Parepare, 2020.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur’an Dan Tafsirnya*. Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi, 2011.
- . *Membangun Keluarga Harmonis (Tafsir Al-Qur’an Tematik)*. Jakarta, 2008.
- . *Petunjuk Teknis Pembinaan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2005.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafiika, 2013.
- Setianto, Danu Aris. “Konstruksi Pembangunan Hukum Keluarga Di Indonesia Melalui Pendekatan Psikologi.” *Al-Ahkam* 1 (2017).
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur’an, Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1992.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Syahata, Husein. *Iqtishad Al-Bait Al-Muslim Fi Dau Al-Syari’ah Al-Islamiyah*. Edited by Terjemahan. 1st ed. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Tatapangarsa, Humaidi. *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam*. Jakarta: Klam Mulia, 2013.
- Tihami, H. M. A. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2009.
- Widyastuti, Lilis Nur. “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan KHI (Studi Kasus Di Desa Kenokorejo, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo).” Surakarta, 2017.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhu Al-Islamu Wa Adilatuhu*. Jilid 4. Beirut: Dar al-Fikr, 2017.

———. *Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuhu: Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar Dan Masa Iddah*. Edited by Dkk Abdul Hayyie Al-Kattani. 9th ed. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wawancara :

Devi Yulianti. 2022. “wawancara pemenuhan hak dan kewajiban wanita karir dalam mewujudkan keluarga sakinah”. Barru.

Haspiati Sofian. 2022. “wawancara pemenuhan hak dan kewajiban wanita karir dalam mewujudkan keluarga sakinah”. Barru.

Indra Aziz, 2022. “wawancara pemenuhan hak dan kewajiban wanita karir dalam mewujudkan keluarga sakinah”. Barru.

Nurhaena. 2022. “wawancara pemenuhan hak dan kewajiban wanita karir dalam mewujudkan keluarga sakinah”. Barru.

Yusniar. 2022. “wawancara pemenuhan hak dan kewajiban wanita karir dalam mewujudkan keluarga sakinah”. Barru.



LAMPIRAN

PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amai BakU No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-3541/In.39/FSIH.02/PP.00.9/11/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI BARRU
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. BARRU

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MUTIA NINGSY
Tempat/Tgl. Lahir : KOTA PARE-PARE, 29 Mei 2000
NIM : 18.2100.003
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Ahwal Al-Syakhsiyah
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : JALAN A. JOHAN, AMASSANGANG, KEC. PALETEANG, KAB. PINRANG.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. BARRU dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"Pemenuhan Hak dan Kewajiban Wanita Karir Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Pada Karyawan Perempuan PT. Philips Seafood Indonesia Barru)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Nopember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan bersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

30 Nopember 2022

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Mal Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. Iskandar Luru Telp. (0427) 21662, Fax (0427) 21410
<http://izonline.barrukab.go.id> e-mail : barrudpmtspk@gmail.com Kode Pos 90711

Barru, 08 Desember 2022

Nomor : 592/DP/DPMTSP/XII/2022
 Lampiran :
 Perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian

Kepada
 Yth. Direktur PT. Phillips Seafood Indonesia
 Kab. Barru
 di-
 Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN ParePare Nomor : B-3541/In.39/F.SHLU/2/PP.00.9/11/2022 tanggal 30 November 2022 perihal tersebut di atas, maka Mahasiswa (i) / Peneliti / Dosen / Pegawai di bawah ini:

Nama : MUTIA NINGSY
Nomor Pokok : 18.2100.003
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Perguruan Tinggi : IAIN Pare-Pare
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Alamat : JL. A. Johan Amassangang Kel. Laleng Batu Kec. Paleteang Kab. Pinrang

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang bertanggung mulai tanggal 08 Desember 2022 s.d 08 Januari 2023, dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul:

PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN WANITA KARIR DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS PADA KARYAWAN PEREMPUAN PT. PHILLIPS SEAFOOD INDONESIA BARRU)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan (satu) eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak menaati ketentuan tersebut di atas.

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara (i) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

a.n. Kepala Dinas,
 Kabid. Penyelenggaraan Pelayanan
 Perizinan.



TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati (sebagai laporan);
2. Kepala Bappelitbangda Kab. Barru;
3. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Pertinggal.



**PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
KECAMATAN MALLUSETASI
KELURAHAN BOJO BARU**

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 92a / KBB / XII / 2022

Menindak Lanjuti Surat Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor : B-3541/n.39/FSIH.02/PP.00.9/11/2022 tanggal 30 Nopember 2022 Perihal Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian, maka Mahasiswa/Peneliti di bawah ini :

Nama : MUTIA NINGSY
Tempat/Tgl. Lahir : Kota Pare-pare, 29 Mei 2000
NIM : 18.2100.03
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Ahwal Al-Syakhsiyah
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Jl. A. Johan, Amassangang, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang

Benar akan melakukan Penelitian di PT. Phillips Seafood Indonesia yang terletak di Banrongge Kelurahan Bojo Baru berlangsung mulai Tanggal 30 November 2022 sampai selesai dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul **"PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN WANITA KARIR DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS PADA KARYAWAN PEREMPUAN PT. PHILIPS SEAFOOD INDONESIA BARRU"**

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini di berikan Kepada yang bersangkutan untuk di pergunakan seperlunya.

Bojo Baru, 29 Desember 2022

Lurah Bojo Baru



MAHYUDDIN, SH

Pangkat : Penata TK. I

Nip. 19710410 200312 1 005


	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : MUTIA NINGSY
 NIM : 18.2100.003
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM
 JUDUL : PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN WANITA KARIR
 DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (STUDI
 KASUS PADA KARYAWAN PEREMPUAN PT. PHILLIPS
 SEAFOOD INDONESIA BARRU)

PEDOMAN WAWANCARA

1. Berapa lama anda bekerja sebagai karyawan dan bagaimana aktifitas keseharian anda?
2. Bagaimana keadaan keluarga anda, berkaitan dengan pekerjaan anda dan suami anda dalam mengurus anak?
3. Bagaimana cara anda menjalin hubungan dengan keluarga, padahal anda bekerja dari pagi sampai sore?
4. Bagaimana aktifitas anda setelah pulang dari kerja, berkaitan dengan suami dan anak, bagaimana anda mengurus mereka?
5. Apakah dalam keluarga anda sering bertengkar dengan suami? Jelaskan! (boleh dijawab boleh tidak berkaitan dengan privasi keluarga)
6. Kalau pun terjadi cek cok atau pertengkar, bagaimana langkah anda dalam menyelesaikannya?
7. Bagaimana anda membangun sebuah keluarga yang *Sakinah* pada keluarga anda, padahal waktu anda cukup banyak tersita saat bekerja?

Pembimbing Utama



(Dr. H. Mahsyar, M. Ag.)
 NIP. 19621231 199103 1 032

Pembimbing Pendamping



(Hj. Sunuwati, Lc., M.Hl.)
 NIP. 19721227 200501 2 002

IDENTITAS RESPONDEN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Harpiah Sofian
Alamat : BTR Residence , Jl. Ambo Math , pare -pare
Usia : 30 th
Pekerjaan : Karyawan

Menerangkan bahwa :

Nama : Mutia Ningsy
Nim : 18.2100.003
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar-benar telah melakuka wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Wanita Karir Dalam Mweujudkan Keluarga Sakinah (Studi Pada Karyawan Perempuan PT. Phillips Seafood Indonesia Barru)".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 22 Desember 2022

Responden



(.....Harpiah Sofian.....)

IDENTITAS RESPONDEN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Devi Yulianti
Alamat : Bejo Baru
Usia : 26 tahun
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Menerangkan bahwa :


Nama : Mutia Ningsy
Nim : 18.2100.003
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Wanita Karir Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Pada Karyawan Perempuan PT. Phillips Seafood Indonesia Barru)".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 2022

Responden


(.....Devi Yulianti.....)

IDENTITAS RESPONDEN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUSNIAR.
Alamat : BOSO BARU
Usia : 40
Pekerjaan : KARYAWAN

Menerangkan bahwa :


Nama : Mutia Ningsy
Nim : 18.2100.003
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Wanita Karir Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Pada Karyawan Perempuan PT. Phillips Seafood Indonesia Baru)".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Baru, 28 DESEMBER 2022

Responden


(.....YUSNIAR.....)

IDENTITAS RESPONDEN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurhaena
Alamat : Lumpue
Usia : 37 thn
Pekerjaan : kary. swasta

Menerangkan bahwa :

Nama : Mutia Ningsy
Nim : 18.2100.003
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Wanita Karir Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Pada Karyawan Perempuan PT. Phillips Seafood Indonesia Baru)".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Baru, 29 Dec 2022
Responden


(.....Nurhaena.....)

IDENTITAS RESPONDEN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indra. Aas
Alamat : Bejo Genu
Usia : 38 Tahun
Pekerjaan : Karyawan

Mencerangkan bahwa :

Nama : Mutia Ningsy
Nim : 18.2100.003
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Wanita Karir Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Pada Karyawan Perempuan PT. Phillips Seafood Indonesia Barru)".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 29 Des 2022
Responden


(.....INDRA AAS.....)

DOKUMENTASI



Devi yulianti, karyawan PT. Phillips Seafood Indonesia Barru, 22 Desember 2022



Yusniar, karyawan PT. Phillips Seafood Indonesia Barru, 26 Desember 2022




Nurhaena, karyawan PT. Phillips Seafood Indonesia Barru, 29 Desember 2022



Indra Azis, karyawan PT. Phillips Seafood Indonesia Barru, 29 Desember 2022

Biodata Penulis



Mutia Ningsy, lahir di Parepare pada tanggal 29 Mei 2000 yang merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Penulis merupakan anak dari pasangan bapak Madong Akkas dan ibu Ramlah. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis beralamat di Jl. A. Johan, Ammasangang, Kecamatan. Paleteang, Kabupaten Pinrang.

Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu, penulis pertama kali menempuh pendidikan di TK UMDI Pinrang dan selesai pada tahun 2006, pada tahun 2012 penulis telah menyelesaikan sekolah dasar (SD) di SDN 172 Pinrang, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Pinrang dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2015. Kemudian pada tahun 2018 penulis telah menyelesaikan sekolah menengah atas di SMKN 1 Pinrang jurusan Administrasi Perkantoran.

Setelah lulus SMK penulis melanjutkan pendidikan di IAIN Parepare pada tahun 2018 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhsiyyah). Penulis menyelesaikan skripsi pada awal tahun 2023 dengan judul “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Wanita Karir Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Pada Karyawan Perempuan PT. Phillips Seafood Indonesia Baru)”.